



MODUL PELATIHAN DASAR CALON PNS

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI NILAI BELA NEGARA



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
NATIONAL INSTITUTE of PUBLIC ADMINISTRATION

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA

**MODUL I
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
GOLONGAN II, DAN GOLONGAN III**



**Lembaga Administrasi Negara
Republik Indonesia
2019**

Hak Cipta © Pada:
Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2019

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197
Fax. (62 21) 3800188

WAWASAN KEBANGSAAN DAN NILAI-NILAI BELA NEGARA
Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan
Golongan III

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Adi Suryanto, M.Si
2. Dr. Muhammad Taufiq, DEA

TIM PENULIS MODUL:

1. Dr. Basseng, M.Ed;
2. Kolonel Inf Sammy Ferrijana;
3. Triatmojo Sejati, ST., SH., M.Si.

TIM EDITING:

1. Kolonel Sus Dendi T
2. Dwi Rahmanendra, S.Hut, M.Pd
3. Syam Wahidin, S.Sos.,MAP

REKA CETAK : Siti Tunsiah, S.IP

COVER : Musthofa, S.Kom

Jakarta - LAN - 2019

ISBN : 978-602-7594-36-4

KATA PENGANTAR

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan Instansi Pemerintah untuk wajib memberikan Pendidikan dan Pelatihan terintegrasi bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) selama 1 (satu) tahun masa percobaan. Tujuan Pelatihan terintegrasi ini adalah untuk membangun integritas moral, kejujuran, semangat dan motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggungjawab, dan memperkuat profesionalisme serta kompetensi bidang. Dengan demikian Undang-Undang ASN mengedepankan penguatan nilai-nilai dan pembangunan karakter dalam mencetak PNS.

Lembaga Administrasi Negara menerjemahkan amanat Undang-Undang tersebut dalam bentuk Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan yang tertuang dalam Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan ini memadukan pembelajaran klasikal dan non klasikal di tempat kerja, yang memungkinkan peserta mampu untuk menginternalisasi, menerapkan, dan mengaktualisasikan, serta membuatnya menjadi kebiasaan (habituasi), dan merasakan manfaatnya, sehingga terpatri dalam dirinya sebagai karakter PNS yang profesional sebagai wujud nyata bela negara.

Demi terjaga kualitas keluaran Pelatihan dan kesinambungan Pelatihan di masa depan serta dalam rangka penetapan standar kualitas Pelatihan, maka Lembaga Administrasi Negara menyusun Modul Pelatihan Dasar CPNS ini.

Atas nama Lembaga Administrasi Negara, kami mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada tim penyusun yang telah bekerja keras menyusun modul ini. Begitu pula halnya dengan instansi dan narasumber yang telah memberikan *review* dan masukan, kami ucapan terimakasih.

Kami sangat menyadari bahwa modul ini jauh dari sempurna. Dengan segala kekurangan yang ada pada modul ini, kami mohon kesediaan pembaca untuk dapat memberikan masukan konstruktif guna penyempurnaan selanjutnya, semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jakarta, Februari 2019
Kepala
Lembaga Administrasi Negara

Adi Suryanto

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	2
DAFTAR TABEL	
DAFTAR GAMBAR.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Deskripsi Singkat.....	4
C. Manfaat.....	5
D. Tujuan Pembelajaran.....	5
E. Pokok Bahasan.....	6
F. Petunjuk Belajar.....	7
BAB II LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA	8
A. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan	8
1. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara	8
2. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara	10
3. Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme.....	17
4. Aspek Yuridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara.....	27
5. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21 21	29
B. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan.....	42
1. Pancasila	42
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	55
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia.....	70

4. Bhinneka Tunggal Ika	78
BAB III NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA.....	88
A. Pengertian Umum	88
B. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.....	92
1. Cinta Tanah Air	92
2. Sadar Berbangsa dan Bernegara	93
3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara	94
4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara.....	95
5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara	96
6. Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur	97
C. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya	98
BAB IV PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG NEGARA DAN KETAATAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	102
A. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.....	102
1. Bendera Negara	103
2. Bahasa Negara.....	107
3. Lambang Negara	111
4. Lagu Kebangsaan	117
B. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan serta Bentuk Ketaatan Warga Negara kepada Peraturan Perundang-Undangan.....	119
1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.....	119
2. Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-Undangan	139
BAB V PEMBINAAN KERUKUNAN, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.....	144
A. Pengantar	144
B. Kerukunan dalam Berbudaya	146

C. Kerukunan dalam Beragama.....	149
D. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	152
E. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa.....	154
F. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa....	155
BAB VI PENUTUP	161
DAFTAR PUSTAKA.....	164

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Nilai-nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya.....99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Sifat Hierarkis-Piramidal Pancasila.....	44
Gambar 2.	Sifat Metayuridis Pancasila.....	45

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang.

Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia (sesuai amanah yang ada dalam Pembukaan UUD 1945) melalui:

1. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa yang mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda-beda. Kemajemukan itu diikat dalam konsep wawasan nusantara yang merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
2. Menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme untuk menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sikap dan perilaku yang patriotik dimulai dari hal-hal yang sederhana yaitu dengan saling tolong menolong, menciptakan kerukunan beragama dan toleransi dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing, saling menghormati dengan sesama dan menjaga keamanan lingkungan.
3. Memiliki kesadaran atas tanggungjawab sebagai warga negara Indonesia yang menghormati lambang-lambang negara dan mentaati peraturan perundang-undangan.

Berbagai masalah yang berkaitan dengan kesadaran berbangsa dan bernegara sebaiknya mendapat perhatian dan tanggung jawab kita semua. Sehingga amanat pada UUD 1945 untuk menjaga dan memelihara Negara Kesatuan wilayah Republik Indonesia serta kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan. Hal lain yang dapat mengganggu kesadaran berbangsa dan bernegara di tingkat pemuda yang perlu di cermati secara seksama adalah semakin tipisnya kesadaran dan kepekaan sosial di tingkat pemuda, padahal banyak persoalan-persoalan masyarakat yang membutuhkan peranan pemuda untuk membantu memediasi masyarakat agar keluar dari himpitan masalah, baik itu masalah sosial, ekonomi dan politik, karena dengan terbantunya masyarakat dari semua lapisan keluar dari himpitan persoalan, maka bangsa ini tentunya menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat di intervensi oleh negara apapun, karena masyarakat itu sendiri yang harus disejahterakan dan jangan sampai mengalami penderitaan. Di situ pemuda telah melakukan langkah konkret dalam melakukan bela negara.

Kesadaran bela negara adalah dimana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang dapat mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan atas cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, penuh tanggung jawab dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Keikutsertaan kita dalam bela negara merupakan bentuk cinta

terhadap tanah air kita sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.

Memahami dan melaksanakan apa yang menjadi faktor-faktor pendukung kesadaran berbangsa dan bernegara dalam melaksanakan tugas jabatan, yakni dengan meningkatkan pemahaman dan penguatan kewarganegaraan niscaya akan mempercepat terwujudnya birokrasi yang terbebas dari KKN. Pemahaman dan penguatan kewarganegaraan perlu ditanamkan prinsip etik multikulturalisme, yaitu kesadaran akan adanya perbedaan menuju sikap toleran yaitu menghargai dan mengormati perbedaan baik pada etnis dan religi, merupakan wujud pengamalan sila Persatuan Indonesia sekaligus sebagai bentuk kemampuan menunjukkan kompetensi sosial kultural bagi setiap Aparatur Sipil Negara.

Oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pemahaman peserta Pelatihan Dasar CPNS tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, maka pada modul ini disajikan materi yang terdiri dari : Pertama, landasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang di dalamnya akan membahas tentang konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan serta konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam persatuan dan kesatuan; Kedua, nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi pengertian umum, ruang lingkup nilai-nilai dasar bela negara dan nilai-nilai dasar bela negara dan indikatornya; Ketiga, penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada

peraturan perundang-undangan yang membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan serta jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta bentuk ketaatan warga negara kepada peraturan perundang-undangan; dan Keempat, pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang meliputi pengantar, kerukunan dalam berbudaya, kerukunan dalam beragama, makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa serta pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Peserta Pelatihan diharapkan mempelajari semua materi tersebut dengan seksama dan sungguh-sungguh, sehingga akan memiliki pemahaman yang komprehensif tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, sebagai modal awal untuk mempelajari modul-modul selanjutnya.

B. Deskripsi Singkat.

Modul pembelajaran Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara disusun untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan peserta tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; nilai-nilai dasar bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Materi ini disajikan untuk 6 Jam Pelatihan (JP), dan dalam proses pembelajarannya disampaikan dengan menggunakan metode pembelajaran orang dewasa.

C. Manfaat

Manfaat Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara digunakan untuk membantu peserta Pelatihan memahami landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; nilai-nilai dasar bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

D. Tujuan Pembelajaran

1. Kompetensi Dasar

Kompetensi yang diharapkan setelah mempelajari materi modul ini, peserta mampu memahami landasan kehidupan berbangsa dan bernegara; nilai-nilai dasar bela negara; penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan; dan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

2. Indikator Keberhasilan

Peserta mampu:

- a. Menjelaskan landasan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. Menjelaskan nilai-nilai dasar bela negara;
- c. Menjelaskan penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan;
- d. Menjelaskan pembinaan kerukunan, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

E. Pokok Bahasan

Pokok bahasan pada Modul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara ini, meliputi:

1. Landasan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara;
 - a. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan
 - b. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan
2. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara;
 - a. Pengertian Umum
 - b. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara
 - c. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya
3. Penghormatan Terhadap Lambang-Lambang Negara dan Ketaatan Kepada Peraturan Perundang-Undangan;
 - a. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan
 - b. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan serta Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-undangan
4. Pembinaan Kerukunan, Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa.
 - a. Pengantar
 - b. Kerukunan dalam Berbudaya
 - c. Kerukunan dalam Beragama
 - d. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - e. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa
 - f. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa

F. Petunjuk Belajar

Untuk dapat memahami Modul ini dengan baik, peserta diharapkan membaca dengan cermat setiap BAB nya sebagai dasar untuk mempelajari Modul 2 dan Modul 3 dalam Agenda Sikap Perilaku Bela Negara. Setelah mempelajari modul ini, untuk dapat memperkuat pemahaman tersebut peserta juga diharapkan dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai Aparatur Sipil Negara.

BAB II

LANDASAN KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. Konsepsi Wawasan Nusantara dan Wawasan Kebangsaan

1. Konsep dan Sejarah Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara adalah suatu wawasan kewilayahan, suatu konsep negara kepulauan. Menurut Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam Wantanas (2018), negara kepulauan atau *archipelagic state* diberi batasan sebagai: “*A state constituted wholly by one or more archipelagos and may include other islands.*” (**Sebuah negara yang secara utuh mencakup satu kepulauan atau lebih dan dapat pula mencakup pulau-pulau lain**). Sedangkan *archipelago* diberi makna “*A group of islands including parts of islands, interconnecting waters and other natural features which are so closely interrelated that such islands, waters and other features form an intrinsic geographical, economic and political entity, or which historically have been regarded as such.*” (**Sebuah gugusan pulau-pulau termasuk bagian-bagian dari pulau-pulau itu, perairan yang menghubungkan antar pulau-pulau itu, dan bentang alam lainnya yang saling terkait satu sama lain sedemikian rupa, sehingga pulau-pulau, perairan, dan fitur-fitur lainnya tersebut membentuk sebuah entitas geografis, ekonomi, dan politik yang intrinsik, atau yang telah dianggap demikian secara historis**).

Selanjutnya ditentukan bahwa *“An archipelagic State may draw straight archipelagic baselines joining the outermost points of the outermost islands and drying reefs of the archipelago provided that within such baselines are included the main islands and an area in which the ratio of the area of the water to the area of the land, including atolls is between one to one and nine to one.* (Sebuah negara kepulauan dapat menarik garis lurus landas kepulauan/kontinen yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar dan batu karang yang mengering dari kepulauan itu dengan ketentuan bahwa dalam garis dasar tersebut tecakup pulau-pulau utama dan sebuah wilayah di mana rasio antara wilayah perairan dengan wilayah daratan, termasuk pulau-pulau karang yang ada, berada antara satu berbanding satu hingga sembilan berbanding satu).

Wawasan Nusantara merupakan penerapan konsep *“archipelagic state principle”* (**prinsip negara kepulauan**) yang sudah diakui oleh dunia. Dengan Wawasan Nusantara, maka wilayah Republik Indonesia yang terdiri atas sebanyak 17.000 pulau lebih dengan perairan yang menghubungkannya merupakan suatu negara kesatuan. Lautan yang terdapat di antara pulau-pulau merupakan penghubung antar pulau dan merupakan kesatuan dalam bingkai NKRI.

2. Signifikansi Bangsa dalam Wawasan Nusantara

Wawasan Nusantara tidak hanya menyentuh perihal wilayah fisik NKRI dalam bentuk perairan dan daratan. Wawasan Nusantara adalah cara pandang Bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya sehingga diperlukan pemahaman tentang konsepsi kebangsaan dalam memahami Wawasan Nusantara. Berikut disampaikan uraian mengenai pengertian bangsa, syarat suatu bangsa, bagaimana Indonesia memenuhi syarat sebagai suatu bangsa, pengertian wawasan kebangsaan, dan perkembangan wawasan kebangsaan memasuki abad ke-21.

a) Apakah itu Bangsa?

Otto Bauer (dalam Wantanas, 2018) menyatakan bahwa seorang legislator dan teoretisi yang hidup pada permulaan abad ke-20 (1881-1934), dalam bukunya yang berjudul *Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie* (1907) menyebutkan bahwa “*Eine Nation ist eine aus Schikalgemeinschaft erwachsene Character-gemeinschaft.*” Pengertian bangsa menurut Otto Bauer lebih menitikberatkan pada **karakter** atau **perangai** yang dimiliki sekelompok manusia yang dijadikan jati diri suatu bangsa. Karakter ini akan tercermin pada sikap perilaku warga-bangsa. Karakter ini menjadi ciri khas suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa yang lain, yang terbentuk berdasar pengalaman sejarah budaya bangsa yang tumbuh dan

berkembang bersama dengan tumbuh kembangnya bangsa.

Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini tradisi dan kultur negara-bangsa Amerika Serikat yang dikemukakan oleh Jean J. Kirkpatrick (dalam Wantanas, 2018), dalam bukunya yang berjudul *Rationalism and Reason in Politics*, yang menggambarkan jati diri bangsa Amerika sebagai berikut:

- 1) Selalu mengedepankan **konsensus** sebagai dasar legitimasi otoritas pemerintah.
- 2) Berbuat **realistik** sebagai tolok ukur realisme yang mendorong adanya harapan besar apa yang dapat diselesaikan oleh politik.
- 3) Mempergunakan **keyakinan** (*belief*) dan **penalaran** (*reasoning*) dalam menata efektifitas rekayasa (*engineering*) kegiatan politik.
- 4) Langkah dan keputusan yang **deterministik** dalam mencapai tujuan multi demensi sosial dengan selalu melalui **konstitusi**.

Contoh lain tentang terbentuknya karakter bangsa sebagai akibat pengalaman sejarah adalah negara-negara Eropa kontinental yang berkarakter **rasionalistik**, Inggris yang berkarakter **empirik**, India yang cenderung **tanpa kekerasan** (*non-violence*) dengan Satyagrahanya, dan Indonesia yang berkarakter **integralistik** dengan Pancasilanya.

Lain halnya dengan Ernest Renan (dalam Wantanas, 2018), seorang filsuf, sejarawan, dan pemuka agama yang hidup antara tahun 1823-1892, yang menyatakan bahwa bangsa adalah sekelompok manusia yang memiliki kehendak untuk bersatu sehingga merasa dirinya satu (*le desir d'etr ensemble*). Dengan demikian faktor utama yang menimbulkan suatu bangsa adalah **kehendak dari warga untuk membentuk bangsa**. Bangsa ini kemudian mengikatkan diri menjadi negara yang bersendi pada suatu "*idee*" yang berarti gagasan, di mana Hegel menyebutkan bahwa negara adalah **penjelmaan suatu *idee***, atau "*een staat is de tot werkelijkheid geworden idee*."

Teori lain tentang timbulnya bangsa adalah didasarkan pada lokasi. Tuhan menciptakan dunia ini dalam bentuk wilayah-wilayah atau lokasi-lokasi yang membentuk suatu kesatuan yang merupakan entitas politik. Bila kita lihat peta dunia maka akan nampak dengan jelas adanya kesatuan-kesatuan wilayah seperti Inggris, Amerika, Jepang, Filipina, Indonesia, dan lain sebagainya. Wilayah-wilayah tersebut ada yang dibatasi oleh samudera luas, oleh gunung yang tinggi, atau padang pasir yang luas sehingga memisahkan penduduk yang bertempat tinggal di wilayah tersebut dari wilayah yang lain, sehingga terbentuklah suatu kesatuan yang akhirnya terbentuklah suatu bangsa.

Istilah *geopolitics* yang merupakan singkatan dari *geographical politics* (geografi politik) dikenal sesudah terjadi *Glorious Revolution* Inggris, Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis, yang merupakan titik awal kelahiran negara bangsa. Istilah ini diperkenalkan secara umum pada tahun 1900 oleh pemikir politik Swedia Rudolf Kjellen (dalam Wantanas, 2018) dengan menyebut tiga dimensi geopolitik yakni :

- 1) *Environmental*, yaitu fisik geografis negara bangsa, dengan kekayaan alamnya dan segala limitasinya untuk tujuan pembangunan dan masa depan negara bangsa.
- 2) *Spatial*, yakni distribusi lokasi dengan faktor-faktor strategis bagi pertahanan negara bangsa, dan
- 3) *Intellectual*, yakni segala pemikiran dan konsep ideal bagi masa depan rakyatnya.

Menurut Ensiklopedi Nasional Indonesia, bahwa bangsa dalam konteks hukum adalah rakyat atau orang-orang yang ada di dalam suatu masyarakat hukum yang terorganisir. Kelompok orang-orang yang membentuk suatu bangsa ini pada umumnya menempati bagian atau wilayah tertentu, berbicara dalam bahasa yang sama, memiliki sejarah, kebiasaan, dan kebudayaan yang sama, serta terorganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat. Pengertian bangsa semacam ini adalah yang biasa disebut “negara-bangsa” atau *nation state*.

b) Syarat-Syarat Bangsa

Dari uraian tersebut di atas syarat sekelompok manusia dapat disebut bangsa apabila : **memiliki sejarah hidup yang sama, memiliki karakter atau jati diri sebagai identitas nasional, dan menempati suatu kesatuan wilayah** yang memisahkan wilayah tersebut dari wilayah lain.

Berdasar pada syarat-syarat tersebut di atas dan kondisi yang terdapat pada sekelompok manusia yang menempati wilayah dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bawa penduduk yang menempati ribuan kepulauan yang terbentang antara samudera Indonesia dan Lautan Teduh (samudera Pasifik), dan di antara dua benua Asia dan Australia, memenuhi syarat bagi terbentuknya suatu negara-bangsa, yang bernama Indonesia yang telah dikukuhkan sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- 2) Bawa negara-bangsa Indonesia memiliki ciri khusus yang membedakannya dengan negara-bangsa yang lain berupa karakter atau perangai yang dimilikinya, dan idee yang melandasinya, sehingga merupakan pribadi dari negara-bangsa tersebut. Secara fisik ciri khusus ini dilambangkan oleh bendera negara, lagu

kebangsaan, lambang negara, dan atribut lain yang mewakili negara-bangsa Indonesia.

- 3) Bagi negara-bangsa Indonesia, di samping bendera Sang Saka Merah Putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, dan lambang negara Garuda Pancasila, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdapat ciri khusus lain berupa prinsip dasar dan nilai dasar yang dapat ditemukan pada Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang merupakan pribadi bangsa Indonesia.

c) Terbentuknya Negara-Bangsa Indonesia

Kelahiran bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan dunia pada permulaan abad ke-20. Pada waktu rakyat Asia mulai menyadari bahwa mereka, yang pada waktu itu dijajah oleh bangsa-bangsa Barat, memiliki hak juga untuk diakui sebagai suatu bangsa. Yang terjadi di Indonesia adalah pada tanggal 20 Mei 1908 berdiri organisasi Boedi Oetomo yang dipelopori oleh dr. Wahidin Soediro Hoesodo, yang merupakan tonggak sejarah titik awal terbentuknya kesadaran sebagai bangsa Indonesia. Tanggal tersebut setiap tahun diperingati oleh bangsa Indonesia sebagai **Hari Kebangkitan Nasional** (20 Mei 1908).

Gerakan untuk mewujudkan bangsa Indonesia ini lambat laun disambut oleh para pemuda-pemudi yang dengan semangat mendirikan berbagai organisasi

pemuda di daerah-daerah seperti Jong Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Celebes, dan Jong Java. Organisasi-organisasi pemuda ini lah yang kemudian berjasa mendorong lahirnya **“Sumpah Pemuda,”** sebagai tonggak sejarah kedua lahirnya bangsa Indonesia.

Sumpah Pemuda yang menyatakan **“berbangsa yang satu, bangsa Indonesia; bertanah tumpah darah yang satu satu, tanah air Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”**, dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan para pemuda untuk melahirkan Negara-Bangsa Indonesia semenjak itu semakin mengental, demikian pula tekanan penjajah Belanda semenjak itu semakin menguat. Dengan perjuangan yang sangat gigih dari para pemuda pada waktu itu, baik dengan gerakan bawah tanah, non kooperatif, maupun gerakan kooperatif dengan pihak penjajah akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Kurni dan Bung Hatta atas nama **Bangsa Indonesia** memproklamasikan kemerdekaan **Negara-bangsa Indonesia.**

Kelahiran Negara-bangsa **Indonesia** menghadapi ujian berat karena penjajah ingin kembali menguasai tanah jajahannya. Terjadilah apa yang kita sebut perang kemerdekaan, yakni perang mempertahankan kemerdekaan yang merupakan berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Dan dengan didorong oleh keinginan luhur

untuk berkehidupan yang bebas akhirnya kemerdekaan Indonesia diakui dunia pada tahun 1950 di mana secara resmi Negara-bangsa Indonesia menjadi anggota PBB.

3. Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan dan Patriotisme

a) Perkembangan Nasionalisme di beberapa Negara Asia

Ernest Gellner (dalam Wantanas, 2018) dalam bukunya *Nationalism* mengemukakan adanya negara yang tidak merupakan bangsa, ada pula negara yang sedang memproses membentuk bangsa, ada juga negara yang telah merupakan suatu bangsa. Namun demikian, hampir selalu kelahiran suatu bangsa didorong oleh keinginan bersama masyarakat yang tumbuh dan berkembang dari gagasan tokoh masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kelahiran suatu bangsa. Kita kenal tokoh dunia yang disebut sebagai bapak bangsa yaitu mereka yang memimpin usaha-usaha yang tidak henti-henti dari masyarakatnya dalam mewujudkan kelahiran dan perkembangan bangsanya.

Ir. Soekarno (1901-1970) yang kita kenal baik sebagai Bung Karno adalah pejuang nasional dan kemerdekaan negara Republik Indonesia, bersama-sama dengan **Drs. Mohammad Hatta** (1902-1980) diangkat sebagai pahlawan proklamasi. Bung Karno dan Bung Hatta adalah Dwi Tunggal bapak bangsa Indonesia yang telah mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, dan diangkat menjadi presiden dan wakil presiden yang pertama.

Bung Karno juga sebagai Penggali Pancasila yang menjadi ideologi nasional, falsafah dan dasar negara serta sebagai pedoman dan pandangan hidup berbangsa dan bernegara Indonesia. Pengakuan bahwa benar Bung Karno adalah Penggali Pancasila juga dinyatakan oleh Bung Hatta. Selain seorang pemimpin politik dan diplomat ulung, Bung Hatta sendiri adalah seorang ekonom yang menjadi bapak Gerakan Koperasi Indonesia.

Pejuang nasionalis yang terkenal di Asia antara lain adalah **Mahatma Gandhi** (Mohandas Karamchand) yang hidup antara tahun 1869 – 1948. Perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris dilakukannya dengan prinsip persatuan, khususnya antara pemeluk agama Hindu dan Islam, serta dengan jalan damai, meskipun di sana sini terjadi pula kekerasan-kekerasan. Beberapa prinsip yang melandasi perjuangannya diantaranya adalah:

- 1) *Swaraj, self rule* atau pemerintahan sendiri;
- 2) *Swadeshi*, menolak produk luar negeri dan memanfaatkan produk dalam negeri;
- 3) *Ahimsa*, cinta kasih kepada segala bentuk kehidupan;
- 4) *Harijan*, suatu asas yang tidak membeda-bedakan kasta;
- 5) *Ashram, religious retreat*, dan hidup asketis.

Ketika India merdeka 15 Agustus 1947, ia ditawari berbagai jabatan pemerintahan, tetapi ia menolaknya.

Mahatma Gandhi meninggal karena dibunuh oleh kelompok garis keras yang tidak setuju dengan gagasan-gagasananya.

Sun Yat Sen adalah pejuang kebangsaan China yang hidup antara 1866–1925. Ia disebut sebagai Bapak Revolusi karena merombak pola kedinastian menjadi negara demokrasi dan mendirikan Republik China. Pada tahun 1905 dikemukakan asas perjuangannya yang disebut *San Min Chu I*, tiga asas perjuangan yang dilakukannya, yakni demokrasi, nasionalisme, dan sosialisme, yang kemudian menjadi dasar negara Republik China (*Kuo Min Tang*) pada tahun 1912.

Kelahiran bangsa Turki tidak dapat dilepaskan dari perjuangan **Kemal Ataturk** (1881–1938). Sebelumnya Turki berbentuk kerajaan/kesultanan yang berasas Islam serta belum merupakan suatu negara-bangsa. Dengan perjuangannya Turki dikembangkan menjadi Republik Turki dan Kemal Ataturk menjadi presiden pertama pada tahun 1923. Oleh rakyatnya ia diangkat sebagai Bapak Bangsa. Dalam perjuangannya, ia berorientasi pada kenyataan hidup dan kebutuhan masyarakat dengan bersendi pada prinsip kemerdekaan nasional, kedaulatan nasional, republikanisme, kerakyatan, etatisme, sekularisme, modernisasi, dan pembaharuan.

b) Nasionalisme/Wawasan Kebangsaan Indonesia

Bangsa Indonesia berfaham nasionalisme, yakni bahwa *the supreme secular loyalty* rakyat ditujukan kepada negara-bangsa. Hal ini tercermin dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan faham nasionalisme atau wawasan kebangsaan Indonesia sebagai berikut: Pada alinea pertama disebut bahwa “kemerdekaan itu ialah hak segala **bangsa**, Pada alinea ketiga disebut: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya **berkehidupan kebangsaan** yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.” Dan Pada alinea keempat terdapat: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi **segenap bangsa** Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan **kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah **Kemerdekaan Kebangsaan** Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia . . .”

Dari rumusan *yang* terdapat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tersebut nampak dengan jelas bahwa yang ingin direalisasikan dengan kemerdekaan Indonesia adalah **kemerdekaan kebangsaan Indonesia**, dan yang ingin diwujudkan diantaranya

adalah **mencerdaskan kehidupan bangsa**, serta yang menjadi perhatian dalam hidup bernegara adalah **segenap bangsa Indonesia**. Dengan demikian nampak dengan jelas bahwa dalam hidup **bernegara** bagi bangsa Indonesia yang diutamakan adalah kepentingan negara-bangsa. Hal ini diperkuat dengan dasar negara, khususnya sila ketiga, yang harus melandasi segala kegiatan **kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara**.

1) Pengertian Wawasan Kebangsaan

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu “Wawasan” dan “Kebangsaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah “wawasan” berarti : (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Sementara itu “Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara.

Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan.

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan

bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa.

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan didefinisikan sebagai cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

2) Tujuan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Wawasan kebangsaan akan luntur dan bahkan hancur jika anggota atau warga bangsa tidak peduli dan membiarkannya berkembang tanpa arah dan pegangan. Seperti yang diungkapkan oleh Paul Kennedy (dalam Wantanas, 2018) dalam bukunya yang berjudul *Preparing for the Twenty-First Century* (Bersiap untuk Abad ke-21), justru akibat globalisasi, masing-masing negara-bangsa berusaha untuk menunjukkan jati dirinya. Bagi negara-bangsa Indonesia, memperkokoh wawasan kebangsaan dalam menyikapi gerakan globalisasi secara tepat dan menguntungkan bagi perkembangan negara-bangsa, ditujukan untuk membentuk warga negara yang: **Sadar bahwa dirinya adalah warga negara dari suatu negara-bangsa yang memiliki hak dan kewajiban** sesuai UUD NRI Tahun 1945 yang bedasarkan Pancasila, serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai segi kehidupan sehari-hari dalam, terutama dalam membina kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia; **Sadar bahwa negara-bangsa Indonesia bersifat pluralistik ditinjau dari banyak sekali aspek** yang antara lain meliputi ras/suku, adat budaya, dan agama yang dipeluknya, sehingga harus memiliki solidaritas

yang tinggi, serta mampu bersikap *inklusif* (menyatu dan bersatu) dalam menghadapi keanekaragaman, **Sadar bahwa Indonesia sebagai suatu negara-bangsa sewajarnya memiliki keunggulan dan kekurangan.** Sebagai warga-bangsa tidak perlu malu mengakui kekurangan yang terjadi, tetapi harus bersyukur dan terus memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, mengembangkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya, sebagai bagian dari jati dirinya, **Sadar bahwa negara-bangsanya adalah tanah air yang menjadi tempatnya mengembangkan diri dan kehidupannya** yang harus dipertahankan dengan kerelaan berkorban atas segala kelebihan dan kekurangannya, serta atas segenap potensi dan modal yang harus diolah dengan seksama untuk dapat mewujudkan kesejahteraan bagi hidupnya secara pribadi maupun bersama-sama.

Wawasan *kebangsaan* tidak akan terwujud dengan sendirinya, tetapi harus dengan usaha oleh seluruh warga negara di atas usaha negara dan pemerintah semata agar setiap warga negara sadar bahwa dirinya adalah merupakan bagian dari suatu negara-bangsa yang kelahirannya diperjuangkan dengan hebat, di mana keberadaan negara-bangsanya tersebut harus diinsafi, disyukuri, dan dicintainya dengan kesiapan berkorban demi

negara-bangsanya. Hanya dengan cara demikian maka wawasan kebangsaan akan menjadi kokoh dan mampu mengantisipasi segala AGHT yang dihadapi oleh Negara-bangsa.

c) Patriotisme Indonesia

Nasionalisme sangat dekat dengan pengertian patriotisme. Dalam kamus besar bahasa Indonesia “*Patriot*” diartikan sebagai “**pecinta atau pembela tanah air**” (*pro patria primus patrialis*), disebut juga sebagai pejuang sejati. Patriotisme sendiri adalah suatu faham yang menjunjung tinggi semangat, sikap dan perbuatan seseorang yang rela mengorbankan segalanya untuk kejayaan dan kesejahteraan tanah airnya, negara-bangsanya.

Bung Karno mengidentikkan patriot dengan pendekar bangsa yang di dalam jiwa dan raganya terdapat **Trisakti**, yaitu: Berdaulat dalam bidang politik, Berdikari dalam bidang ekonomi dan Berkepribadian dalam kebudayaan.

Apabila ketiga unsur tersebut dengan benar-benar dan sungguh-sungguh diaktualisasikan oleh tiap warga negara Indonesia, maka akan lahir ketahanan politik, ketahanan ekonomi, dan jati diri bangsa yang tangkas dan tangguh yang pada akhirnya akan mampu menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.

4. Aspek Juridis dan Operasionalisasi Wawasan Nusantara

Secara historis epistemologis, konsepsi Wawasan Nusantara dibangun dan dikembangkan di atas motivasi ideologis dalam perjalanan waktu yang cukup panjang dan sarat dengan komitmen strategis untuk mewujudkan negara-bangsa Indonesia yang kuat dalam bingkai kesatuan utuh Nusantara sebagai berikut :

- a) Pertama kali dicetuskan melalui Deklarasi Juanda 13 Desember 1957.
- b) Dikukuhkan dengan Undang-undang (UU) No. 4/ PRP 1960 Tentang Perairan Indonesia.
- c) Sebagai doktrin strategis Wawasan Nusantara dikukuhkan pertama kali melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) No. IV/MPR/1973 tanggal 22 Maret 1973 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan seterusnya hingga dalam GBHN Tahun 1998, yakni sebagai wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional untuk menjadi pemandu yang bersifat *quasi* konstitusional bagi segenap regulasi dan kebijakan pembangunan dan pencapaian tujuan nasional di segala bidang.
- d) Ditetapkan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional, United Nation Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.
- e) Tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Keppres No.126/2001 oleh Presiden Abdurrahman Wahid.

Sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia, Wawasan Nusantara mencerminkan jati diri dan bentuk geografinya dalam kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, **Wawasan Nusantara bukanlah sekedar konsep kewilayahan, ia adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi, dan sumberdayanya, serta segala potensi fisik dan non fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut, sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945**, yang terwujud dalam 8 (delapan) gatra atau yang disebut sebagai Asta Gatra.

Model Asta Gatra merupakan perangkat hubungan bidang-bidang kehidupan manusia dan budaya yang berlangsung di atas bumi ini dengan memanfaatkan segala kekayaan alam yang dapat dicapai dengan menggunakan kemampuannya. Model hasil pengkajian Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) menyimpulkan adanya 8 (delapan) unsur atau aspek kehidupan nasional sebagai berikut. Tiga unsur atau aspek pertama mengenai kehidupan ilmiah antara lain Gatra letak dan kedudukan geografi, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian lima unsur atau aspek berikutnya mengenai kehidupan sosial, yaitu Gatra Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya (Sosbud), dan Pertahanan dan Keamanan (Hankam).

5. Wawasan Nusantara Memasuki Abad ke-21

Gerakan nasionalisme yang didominasi oleh perjuangan politik dan perlawanan bersenjata menjadi penanda gerakan abad ke-19 dan 20. Dapat kita cermati perkembangan gerakan kebangsaan dan faham nasionalisme sepanjang kurun waktu tersebut, utamanya di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika Latin, diarahkan untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan secara fisik. Namun demikian, menjelang abad ke-21 terjadi perubahan yang sangat mendasar dalam kehidupan umat manusia disebabkan oleh kemajuan teknologi komunikasi. Saat ini sifat individualistik dan liberalistik begitu menonjol karena setiap individu mampu mengatur dirinya sendiri dalam berhubungan dengan siapa yang dikehendaki di seluruh dunia dan menentukan tindakannya tanpa harus melalui institusi yang bernama negara. Inilah yang sering disebut sebagai gerakan globalisasi, sebuah gerakan penghilangan batas-batas antar negara, yang karenanya timbul lah suatu pertanyaan bagaimana bangsa Indonesia harus menyikapi gerakan globalisasi.

Sejak terbitnya buku *The End of the Nation State* (Berakhirnya Negara Bangsa) karangan Kenichi Ohmae, banyak orang mulai bertanya-tanya tentang faham nasionalisme di abad ke-21; apakah faham nasionalisme dapat bertahan dalam memasuki era globalisasi? Buku tersebut diikuti lagi dengan buku berikut yang ia tulis pada tahun 2005, berjudul *The Next Global Stage*, suatu paparan mengenai panggung dunia global mendatang.

a. Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara

Argumen yang menjadi dasar penerapan Wawasan Nusantara pada tiap-tiap gatra yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional adalah sebagai berikut :

1) Gatra Demografi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra demografi berpijak pada argumen bahwa Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang seluas-luasnya. Demikian pula bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

2) Gatra Geografi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra geografi berpijak pada argumen bahwa kebulatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah, ruang hidup dan kesatuan matra seluruh bangsa, serta menjadi modal dan milik bersama bangsa. Kemudian daripada itu bangsa Indonesia yang hidup berdampingan dengan bangsa lain ikut

menciptakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial melalui Politik Luar Negeri Bebas Aktif serta diabdikan pada kepentingan nasional.

3) Gatra Sumber Kekayaan Alam

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Sumber Kekayaan Alam (SKA) berpijak pada argumen bahwa segala isi dan kekayaan wilayah Nusantara yang terkandung dalam kebulatan wilayah nasional baik potensi maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa.

4) Gatra Ideologi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ideologi berpijak pada argumen bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya.

5) Gatra Politik

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra politik berpijak pada argumen bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, dimana seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan sistem hukum dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional.

6) Gatra Ekonomi

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra ekonomi berpijak pada argumen bahwa kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan ditujukan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Untuk itu, pemberdayaan kekayaan wilayah Nusantara baik potensi maupun efektif untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air dengan tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

7) Gatra Sosial Budaya

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra sosial budaya berpijak pada argumen bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, peri kehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang sama, merata dan seimbang serta adanya keselarasan kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa. Kemudian daripada itu, budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang menjadi modal dan

landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

8) Gatra Pertahanan Keamanan

Penerapan Wawasan Nusantara dalam gatra Pertahanan Keamanan (Hankam) berpijak pada argumen bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara. Untuk itu tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

Globalisasi dengan segala aspeknya merupakan tema besar tantangan implementasi Wawasan Nusantara di abad ke-21. Globalisasi yang banyak dibicarakan saat ini pada awalnya merupakan suatu gerakan dalam bidang **ekonomi**. Gerakan globalisasi ini akhirnya menyentuh pula bidang-bidang yang lain. Gerakan globalisasi yang mengusung tema besar **keterbukaan** dan **kebebasan** sebagai cerminan **hak asasi individu**, dalam bidang ekonomi menampakkan wajahnya dalam bentuk **perdagangan bebas** atau **liberalisasi perdagangan**. Dengan liberalisasi perdagangan ini arus barang, jasa dan modal akan dengan mudah menembus batas-batas antar negara. Terjadilah kemudahan-kemudahan dalam arus perpindahan modal, tenaga kerja dan keahlian, serta

hasil industri dan produk pangan. Daya serap pasar berupa faktor *supply and demand* kemudian menentukan arah pergerakan sumber daya dan kekayaan. Untuk dapat merealisasikan gagasan ini diciptakanlah instrumen-instrumen, dan lembaga-lembaga pendukung liberalisasi perdagangan dimaksud seperti *World Trade Organization (WTO)*, *Asia Pacific Economic Collaboration (APEC)*, *Bogor Declaration*, Hak Kekayaan Intelektual atau *Intellectual Property Rights*, *International Standard Organization (ISO)*, dan lain sebagainya. Dengan cara ini maka konflik berbalut persaingan pasar menjadi mekanisme yang diagungkan dalam liberalisasi perdagangan. Akibat positifnya adalah, untuk sementara, konsumen yang akan memetik manfaat, kemudahan dan keuntungan, namun dalam bidang usaha menjadi persaingan yang sangat ketat, sehingga siapa yang kuat yang akan keluar sebagai pemenang.

Dalam bidang **politik**, suatu negara-bangsa yang dianggap tidak melaksanakan **demokrasi** dalam sistem pemerintahannya dan tidak menerapkan **hak asasi manusia** akan dilabeli tidak beradab, dan selayaknya dikucilkan dari kehidupan masyarakat dunia. Instrumen yang telah disiapkan antara lain seperti *Universal Declaration of Human Rights*, *Covenant on Civil and Political Rights*, *Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*, dan sebagainya. Perlu dicermati bahwa **implementasi kesepakatan internasional apapun**

perlu disesuaikan dengan adat dan budaya yang berkembang di masing-masing negara-bangsa.

Namun, ada pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memaksakan suatu sistem demokrasi dan hak asasi manusia yang berlaku di negaranya untuk diterapkan di negara lain. Keadaan ini telah menimbulkan gejolak karena adanya prinsip-prinsip yang berbeda yang dianut oleh suatu negara tertentu yang tidak sejalan dengan konsep demokrasi yang dipaksakan. Sehingga universalisasi dan unifikasi demokrasi dan hak asasi manusia sementara ini pasti akan mendapatkan hambatan. Upaya yang dilakukan oleh sementara pihak dengan menghambat bantuan, atau embargo, kepada negara yang dinilai tidak menerapkan demokrasi dan hak asasi manusia, dinilai suatu bentuk paksaan baru. Gerakan demokratisasi dalam pemerintahan dewasa ini dapat dijumpai dalam bentuk *reinventing government, good governance, desentralisasi pemerintahan*, dan sebagainya.

Dalam bidang **informasi**, gerakan globalisasi terwujud melalui jaringan *internet* dan *web society*, suatu jaringan antar manusia yang bebas tidak dihambat oleh batas-batas antar negara dalam mengadakan tukar menukar informasi. Manusia dan negara-bangsa memiliki kebebasan untuk mengakses informasi dari mana saja sesuai dengan keinginan dan kemampuan teknologi yang dikuasainya. Dengan perangkat teknologi

komunikasi yang sangat canggih, seseorang dapat melakukan deteksi peristiwa-peristiwa yang terjadi di segala penjuru dunia, untuk selanjutnya dimanfaatkan untuk menentukan langkah dan tindakan yang menguntungkan baginya. Transaksi pedagangan dan perbankan dengan gampang dilakukan dengan perangkat dimaksud. Terjadilah persaingan eksesif di berbagai bidang akibat penggunaan teknologi kemunikasi ini, karena siapa yang menguasai informasi, dia lah yang akan menguasai dunia.

Dalam kehidupan **sosial** berkembang suatu masyarakat yang disebut **masyarakat madani** sebagai terjemahan *civil society*. Masyarakat madani adalah suatu masyarakat yang menjamin kebebasan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, suatu masyarakat yang mandiri di luar sistem resmi kenegaraan, suatu masyarakat yang tidak termasuk dalam suprastruktur maupun infrastruktur kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi memiliki kekuatan untuk mengadakan kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan negara. Seperti yang dikatakan oleh Gellner bahwa *civil society* adalah masyarakat yang bersifat otonom, yang mandiri yang mampu mengimbangi negara dan membendung kekuasaan negara. *Civil society* ini menampakkan wajahnya dalam bentuk *Non-Governmental Organization*, Lembaga Swadaya Masyarakat.

Dalam bidang **keamanan** dikembangkan konsep keamanan dunia. Diciptakan musuh yang harus dilawan yang dianggap mengganggu ketenteraman dunia. Konsep **terorisme** dikembangkan dan dijadikan musuh dunia. Suatu negara yang dipandang sebagai sarang teror dipandang sah untuk diserang beramai-ramai. Suatu organisasi yang dipandang menimbulkan ketidaktereraman divonis sebagai organisasi teror.

Dari uraian di atas terlihat bahwa gerakan globalisasi rawan berkembang menjadi penjajahan bentuk baru; siapa yang memiliki kapital, yang memiliki kekuasaan dalam bidang materi, ilmu dan teknologi, serta kekuatan fisik, maka akan menang dalam persaingan; dia akan menjadi *super power* yang akan memaksakan kehendaknya, serta mengatur dunia. Sehingga kesimbangan yang terbentuk bukan keseimbangan berdasar kesetaraan tetapi kesimbangan yang dipaksakan berdasar subordinasi. Situasi semacam ini telah terbukti menciptakan ketidakadilan pada skala global dan menimbulkan alasan bagi para pelaku teror untuk menjustifikasi aksi mereka.

b. Globalisasi

Globalisasi sebagai gerakan integrasi dunia telah menjadi perjuangan umat manusia sejak zaman purba. Upaya menyatukan dunia dimulai dengan tindakan menyatukan dunia secara fisik, dengan jalan penaklukan

wilayah untuk dijadikan jajahannya, antara lain seperti yang dilakukan oleh Inggris dengan semboyannya "*Britain rules the wave.*" (Britania menguasai Samudera). Namun demikian, penguasaan dunia secara fisik kini beralih kepada cara yang lain. Bila kita cermati bahwa semua agama pada umumnya ingin menyatukan dunia bukan dari sisi fisik tetapi dari sisi spiritual. Agama tidak membatasi penyebarannya hanya pada suatu wilayah yang namanya negara-bangsa, tetapi diselenggarakan menembus batas-batas antar negara-bangsa. Penyebaran agama dilakukan di seluruh pelosok dunia, dan apabila tidak dilandasi pengendalian diri secara prima dapat saja terjadi tabrakan-tabrakan antar agama.

Ada pula suatu faham yang mengarah pada terbentuknya satu umat manusia di dunia, yang dimulai dari pemikiran J.J. Rousseau. Pandangan ini bermula dari suatu asumsi bahwa manusia pada hakikatnya adalah baik. Sifat buruk yang terbentuk pada manusia adalah akibat hubungannya dengan masyarakat, dengan negara dan pemerintahan. Dengan kata lain yang menyebabkan sifat buruk yang terjadi pada manusia adalah masyarakat, pemerintahan dan negara. Oleh karena itu, manusia harus dikembalikan pada fitrahnya, biarkanlah manusia berkembang berlandasan pada kemampuan dasar yang telah ada pada dirinya. Sebagai akibat lebih lanjut maka negara dan pemerintahan tidak diperlukan. Pandangan ini biasa disebut sebagai faham anarkisme

suatu penerapan gagasan **individualisme ekstrim**. Dengan faham anarkisme ini manusia tidak ada yang memerintah dan tidak ada yang diperintah, semua memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam merealisasikan hidupnya yang terbentuk dalam suatu kemitraan dan kedamaian. Manusia akan saling berdampingan dalam suatu kesatuan umat manusia di dunia. Salah seorang tokoh anarkisme adalah A. Bakunin (1814–1876). Nampaknya gagasan ini tetap hanya tinggal dalam bentuk gagasan, tidak pernah terealisasi dalam kenyataan, karena asumsi dasar yang melandasinya cukup rapuh dan sangat sulit dibuktikan.

Faham komunisme juga mengarah pada terwujudnya masyarakat komunis dunia, suatu masyarakat sejahtera, suatu masyarakat tanpa kelas, tanpa hak milik pribadi, sehingga segala sarana dan prasarana yang tersedia adalah hak milik bersama. Kemungkinan gagasan ini berasal dari pemikiran historis materialisme Marx dan anarkisme Bakunin yang bersifat utopis, yang nampaknya mustahil untuk direalisasikan. Runtuhnya Uni Soviet di akhir Perang Dingin pada tahun 1990 belum menjamin hancurnya komunisme di dunia, namun di tengah situasi tersebut perlahan-lahan berkembanglah suatu gerakan globalisasi yang bersumber dari pemikiran liberal individualis seperti yang telah diuraikan di depan. Dan nampaknya gerakan globalisasi dewasa ini sedang

melanda dunia, yang menyentuh sendi-sendi kehidupan umat manusia. Timbul pertanyaan, bagaimana kita dapat mengantisipasi globalisasi ini dengan cara yang baik, sehingga kepentingan nasional dapat terakomodasi sedang globalisasi dapat berlangsung secara wajar.

c. Tribalisasi

Tribalisasi adalah suatu tindakan yang berlawanan dengan globalisasi. Kalau globalisasi mengarah pada terbentuknya dunia yang satu dalam aspek-aspek tertentu, maka tribalisasi justru berwujud gerakan pembentukan kelompok, sempalan dari suatu negara-bangsa, didasarkan atas naluri primordial. Ada yang beranggapan bahwa daya ikat anggota dalam suatu *tribe* atau kelompok yang didasarkan pada suku atau keluarga akan lebih kokoh dibandingkan daya ikat warga suatu negara-bangsa. Karena ikatan anggota suatu *tribe* adalah alami, sedang ikatan warga negara-bangsa bersifat artifisial. Oleh karena itu persatuan yang didasarkan pada *tribe* akan lebih kokoh dalam menghadapi gerakan globalisasi. Situasi semacam ini secara nyata makin menggejala di negara-bangsa ini. Daerah-daerah mulai menunjukkan identitasnya sendiri-sendiri, membentuk kelompok-kelompok yang mengarah pada disintegrasi atau perpecahan, yang sejatinya hanya memperlemah kekuatan negara-bangsa. Oleh karena itu gerakan tribalisasi ini perlu diwaspadai

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa globalisasi hanya akan berhasil apabila masing-masing negara-bangsa cukup kuat, memiliki kemandirian, sehingga mampu berpartisipasi secara pantas satu sama lain dalam kehidupan global. Bila ada satu saja negara-bangsa yang berada dalam kondisi lemah baik dalam bidang ekonomi, sosial politik, informasi maupun keamanan, maka yang terjadi adalah suatu keseimbangan semu, yang tidak akan menciptakan kedamaian yang sesungguhnya, melainkan sebaliknya menciptakan penjajahan gaya baru. Oleh karena itu senang maupun tidak senang, paham kebangsaan harus diperkuat secara sinergis dengan mempersiapkan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia (SDM) dalam menyikapi globalisasi. Hanya dengan cara ini maka negara-bangsa Indonesia akan diperlakukan secara pantas oleh bangsa-bangsa lain dalam era globalisasi. Sebagai kesimpulan sementara maka tantangan yang dihadapi oleh negara-bangsa adalah:

- 1) Gerakan globalisasi yang akan melunturkan jati diri bangsa, sehingga sifat-sifat bangsa akan tergerus oleh arus universalitas, yang berakibat berkembangnya sifat individualistik, materialistik, hedonistik, mencari jalan pintas, sehingga akan melunturkan sifat-sifat dan budaya luhur bangsa, dan;

- 2) Tribalisisasi, suatu gerakan untuk membentuk kelompok-kelompok primordial dengan harapan dapat mengatasi globalisasi. Bentuk-bentuk gerakan tribaliasi tersebut misalnya otonomi daerah yang berlebihan, desentralisasi yang mengarah pada terbentuknya daerah khusus, gerakan daerah yang mencari dasar Negara selain Pancasila, dan sebagainya.

B. Konsensus Dasar Berbangsa dan Bernegara dalam Persatuan dan Kesatuan

1. Pancasila

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno mengatakan Pancasila sebagai *philosophische groundslag*-nya Indonesia merdeka, atau yang disebut dengan falsafah bagi Negara Republik Indonesia. Secara garis besar Pancasila mempunyai 4 (empat) kedudukan dan fungsi, antara lain sebagai dasar negara republik Indonesia, ideologi nasional, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan pemersatu bangsa.

a. Pancasila sebagai dasar NKRI

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia menjadi penyaring bangsa Indonesia dari paham-paham yang bertentangan dengan nilai dasarnya. Secara historis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dapat kita runut dari beberapa peristiwa yang dipandang penting sebagai fakta sejarah berdirinya NKRI. Mulai dari sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 29 - 31 Mei 1945, pidato Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, penyusunan "Piagam Jakarta" pada tanggal 22 Juni 1945, sampai disahkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 yang secara yuridis-formal menetapkan dan memberlakukan rumusan Pancasila sebagaimana tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea IV, sebagai berikut: *"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan / Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".*

Pancasila sebagai dasar negara bersifat hierarkis-piramidal, yang merupakan satu kesatuan utuh tanpa boleh dipisahkan satu dengan yang lainnya. Antar

sila dalam Pancasila saling menjiwai dan dijiwai sebagaimana nampak pada gambar berikut.




Gambar 1. Sifat Hierarkis-Piramidal Pancasila
(Wantanas, 2018)

Gambar di atas menunjukkan bahwa sila "Ketuhanan Yang Maha Esa" merupakan fondasi dalam hierarki, hal tersebut menunjukkan sila pertama Pancasila menjiwai sila kedua sampai kelima. Sebaliknya, sila kelima "Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" dijiwai oleh sila keempat sampai dengan sila pertama.

Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia sekaligus sebagai cita-cita hukum nasional yang menghendaki terciptanya tertib hukum, selaras dengan harapan dan cita-cita masyarakat. Sebagai sumber dari segala sumber hukum, Pancasila bersifat metayuridis yang mendasari seluruh peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang dapat digambarkan melalui piramida berikut.



Gambar 2. Sifat Metayuridis Pancasila (Wantanas, 2018)

Pasal 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa "Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara". Berdasarkan peraturan tersebut, Pancasila berposisi sebagai dasar negara, termasuk di dalamnya menjadi dasar pengaturan pemerintahan negara. Pancasila tidak ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan nasional, karena Pancasila harus menjawai setiap produk hukum yang ada di Indonesia. Implikasinya, Pancasila sebagai dasar negara bersifat final dan tidak dapat diubah.

b. Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi negara merupakan hasil kristalisasi dari nilai-nilai budaya, adat-istiadat, serta agama dan keyakinan yang dimiliki bangsa Indonesia. Pancasila merupakan seperangkat prinsip dasar yang menjadi pegangan dalam menentukan arah dan tujuan guna melangsungkan dan mengembangkan hidup dan kehidupan nasional. Oleh karena itu, sebagai ideologi negara Pancasila mampu mengakomodir seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Prinsip pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, yang menjamin kebebasan beragama dan pluralisme ekspresi keagamaan. Ir. Soekarno mengatakan, "Marilah kita amalkan, jalankan agama, baik Islam, Kristen, dengan cara yang berkeadaban, yakni hormat-menghormati satu sama lain" (Naskah pidato 1 Juni 1945). Dilain pihak, prinsip ini mendudukkan **peran agama sebagai sentral** kehidupan berbangsa dan bernegara dalam berbagai dimensi, privat maupun publik. Prinsip kedua adalah Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, secara operasional memberikan jaminan pelaksanaan hak-hak asasi manusia sebagai tolak ukur keberadaban serta solidaritas suatu bangsa terhadap warga negara. Prinsip ketiga, Persatuan Indonesia, menegaskan bahwa persatuan terbentuk melalui pembangunan hubungan timbal balik atas dasar kesamaan kedudukan dan tekad untuk menjalin kerja

sama yang menjamin kesejahteraan dan martabat bangsa Indonesia. Prinsip keempat Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, berarti komitmen terhadap demokrasi yang wajib disukseskan. Prinsip kelima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, berarti pengentasan kemiskinan dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas perlu dihilangkan dari Indonesia. Pancasila sebagai ideologi nasional mempunyai tiga dimensi nilai (Oesman & Alfian, 1991 dalam Wantanas, 2018), antara lain:

- 1) Dimensi realitas, mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila bersumber dari nilai-nilai objektif yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus dijabarkan dalam kehidupan nyata sehari-hari dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat maupun dalam segala aspek penyelenggaraan negara.
- 2) Dimensi idealitas, mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai dasar Pancasila mengandung adanya tujuan yang dicapai sehingga menimbulkan harapan dan optimisme serta mampu menggugah motivasi untuk mewujudkan cita-cita.
- 3) Dimensi fleksibilitas, mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk

mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

c. Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan jiwa dan kepribadian bangsa yang menjadi petunjuk arah kinerja dan aktivitas warga negara dalam segala bidang kehidupan, sehingga bangsa Indonesia akan tetap tegak berdiri dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan perubahan zaman. Oleh karena itu, Pancasila dapat dikatakan sebagai visi kebangsaan Indonesia yang bersumber dari dasar pikiran dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang dianggap baik pada setiap pribadi bangsa Indonesia yang telah lama ada, sehingga nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus dilestarikan, dijunjung tinggi, dan tetap dipertahankan sebagai jati diri oleh seluruh komponen bangsa.

Sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila melekat dalam kehidupan masyarakat dan menjadi norma dalam bersikap dan bertindak. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama, norma-norma kesusilaan, norma-norma sopan santun, dan norma-norma hukum yang berlaku (Darmodihardjo dkk, 1981 dalam Wantanas 2018).

Latif, 2012 (dalam Wantanans, 2018) menjelaskan pokok-pokok ajaran moralitas Pancasila sebagai panduan kehidupan berbangsa dan bernegara. **Pertama**, nilai-nilai agama sebagai sumber etika dan spiritualitas (bersifat vertikal-transendental) dianggap penting sebagai fundamen etik kehidupan bernegara. Indonesia **bukan negara sekuler** yang memisahkan "agama" dan "negara" dan berpretensi untuk menyudutkan peran agama kedalam ruang privat/komunitas. Hal mana tercermin dalam Pasal 29 Ayat 1 UUD NRI 1945 "Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa". Negara berdasarkan Pancasila diharapkan dapat melindungi dan mengembangkan kehidupan beragama; sementara agama diharapkan bisa memainkan peran publik yang berkaitan dengan penguatan etika sosial. Pada saat yang bersamaan, Indonesia juga bukan merupakan "negara agama", yang hanya merepresentasikan salah satu (unsur) agama. Indonesia dihuni oleh penduduk dengan berbagai agama dan keyakinan, sehingga diharapkan Indonesia dapat mengambil jarak yang sama terhadap semua agama/keyakinan, melindungi semua agama/keyakinan, dan harus dapat mengembangkan politiknya yang dipandu oleh nilai-nilai agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan.

Kedua, di dalam Pancasila, nilai-nilai kemanusiaan universal yang bersumber dari hukum Tuhan, hukum alam, dan sifat-sifat sosial manusia (yang

bersifat horizontal) dianggap penting sebagai fundamen etika politik kehidupan bernegara dalam pergaulan dunia. Prinsip kebangsaan mengarah pada persaudaraan dunia, dikembangkan melalui jalan eksternalisasi dan internalisasi. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, merupakan jalan eksternalisasi dalam pengembangan prinsip kebangsaan. Sedangkan jalan internalisasi, bangsa Indonesia mengakui dan memuliakan hak dasar warga dan penduduk Indonesia. Landasan etik sebagai prasyarat persaudaraan universal ini adalah "adil" dan "beradab". Komitmen bangsa Indonesia dalam memuliakan nilai-nilai kemanusiaan itu bahkan mendahului *Universal Declaration of Human Rights* yang baru dideklarasikan pada 1948.

Ketiga, di dalam Pancasila, aktualisasi nilai-nilai etis kemanusiaan terlebih dahulu harus mengakar kuat dalam lingkungan pergaulan kebangsaan sebelum menjangkau pergaulan dunia yang lebih jauh. Melalui nilai-nilai persaudaraan kemanusiaan tersebut, Indonesia menjadi negara persatuan kebangsaan yang mengatasi paham golongan dan perseorangan. Persatuan dari kebinedkaan masyarakat Indonesia dikelola berdasarkan konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan melalui slogan "Bhinneka Tunggal Ika".

Pada satu sisi, ada wawasan kosmopolitan yang berusaha mencari titik temu dari segala kebinekaan yang terkristalisasikan dalam dasar negara (Pancasila), UUD NRI Tahun 1945 dan segala turunan perundang-undangannya, negara persatuan, bahasa persatuan, dan simbol-simbol kenegaraan lainnya. Pada sisi lain, ada wawasan pluralisme yang menerima dan memberi ruang hidup bagi aneka perbedaan, seperti aneka agama/keyakinan, budaya dan bahasa daerah, serta unit-unit politik tertentu sebagai warisan tradisi budaya.

Dengan demikian, Indonesia memiliki prinsip dan visi kebangsaan yang kuat, bukan saja untuk mempertemukan keberagaman masyarakat dalam kebaruan komunitas politik bersama, tetapi juga mampu memberi kemungkinan bagi keragaman komunitas untuk tidak tercerabut dari akar tradisi dan kesejarahannya masing-masing. Pada khazanah teori tentang kebangsaan, konsepsi kebangsaan Indonesia menyerupai perspektif “etnosimbolis” (*ethnosymbolist*), yang memadukan antara perspektif “modernis” (*modernist*) yang menekankan unsur-unsur kebaruan dalam kebangsaan, dengan perspektif “primordialis” (*primordialist*) dan “perenialis” (*perennialist*) yang melihat keberlangsungan unsur-unsur lama dalam kebangsaan.

Keempat, dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai serta cita-cita kebangsaan itu dalam aktualisasinya harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam semangat permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Pada visi demokrasi permusyawaratan, demokrasi memperoleh kesejatiannya dalam penguatan daulat rakyat, ketika kebebasan politik berkeadilan dengan kesetaraan ekonomi, yang menghidupkan semangat persaudaraan dalam kerangka “musyawarah mufakat”.

Pada prinsip musyawarah-mufakat, keputusan tidak didikte oleh golongan mayoritas (mayorokrasi) atau kekuatan minoritas elite politik dan pengusaha (minorokrasi), melainkan dipimpin oleh hikmat/kebijaksanaan yang memuliakan daya-daya rasionalitas deliberatif dan kearifan setiap warga tanpa pandang bulu. Gagasan demokrasi permusyawaratan **“ala Indonesia”** yang menekankan konsensus dan menyelaraskan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi itu sangat visioner. Gagasan demokrasi seperti itu mendahului apa yang kemudian disebut sebagai model *“demokrasi deliberatif” (deliberative democracy)*, yang diperkenalkan oleh Joseph M. Bessette pada 1980, dan juga ada kesejarahannya dengan konsep *“sosial-demokrasi”*.

Kelima, dalam Pancasila, nilai ketuhanan, nilai kemanusian, nilai dan cita kebangsaan, serta demokrasi

permusyawaratan itu memperoleh kepenuhan artinya sejauh dapat mewujudkan keadilan sosial. Pada satu sisi, perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan imperatif etis keempat sila lainnya. Pada sisi lain, autentisitas pengalaman sila-sila Pancasila bisa ditakar dari perwujudan keadilan sosial dalam perikehidupan kebangsaan. Visi keadilan sosial menurut Pancasila menghendaki keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan jasmani dan rohani, keseimbangan antara peran manusia sebagai makhluk individu (yang terlembaga dalam pasar) dan peran manusia sebagai makhluk sosial (yang terlembaga dalam negara), juga keseimbangan antara pemenuhan hak sipil dan politik dengan hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pada suasana kehidupan sosial-perekonomian yang ditandai oleh aneka kesenjangan sosial, kompetisi ekonomi diletakkan dalam kompetisi yang kooperatif (*coopetition*) berlandaskan asas kekeluargaan; cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara; bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, masing-masing pelaku ekonomi diberi peran masing-masing yang secara keseluruhan mengembangkan semangat kekeluargaan. Peran individu (pasar) diberdayakan, dengan tetap

menempatkan Negara dalam posisi yang penting dalam menyediakan kerangka hukum dan regulasi, fasilitasi, penyediaan, dan rekayasa sosial, serta penyediaan jaminan sosial.

d. Pancasila sebagai Pemersatu Bangsa

Pancasila sebagai pemersatu bangsa dalam pengertian ini dipandang sebagai hasil konsensus/kesepakatan yang telah mempersatukan ragam pandangan mengenai asas-asas nya Indonesia merdeka, mengenai cita-cita dan tujuan bernegara Indonesia, serta fondasi kebangsaan yang diharapkan dapat menjelma dalam kehidupan masyarakat, masa lalu, saat ini dan masa yang akan datang.

Secara eksplisit Bung Karno menjelaskan bahwa golongan kebangsaan (nasionalis) dan golongan Islam, semuanya telah bermufakat bahwa semua yang bersidang bukan bertujuan mendirikan negara Indonesia merdeka untuk satu orang, bukan pula untuk satu golongan, namun “semua untuk semua”. Konsep kebangsaan yang diajukan oleh Bung Karno, bukanlah konsep kebangsaan yang sempit (etnonasionalisme) yang mengarah pada *“chauvinisme”*, melainkan satu *“nationale staat”* yang lebih luas. Dalam perspektif budaya, lokalitas yang hidup dan berkembang di Indonesia tidak serta merta dilebur jadi satu menjadi suatu identitas baru, namun tetap dijaga, dilestarikan,

dan dipandang sebagai kekayaan bangsa yang tidak semua bangsa di dunia ini memilikinya.

Persatuan Indonesia sebagai ekspresi dan pendorong semangat kegotong-royongan, harus mampu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Negara juga diharapkan mampu memberikan kebaikan bersama bagi warganya, tanpa memandang siapa dan dari golongan, etnis, atau agama apa mereka. Usaha mewujudkan negara persatuan itu dapat diperkuat dengan budaya gotong-royong dalam kehidupan masyarakat sipil dan politik dengan terus mengembangkan pendidikan kewargaan multikulturalisme yang dapat membangun rasa keadilan dan kebersamaan, dengan dilandasi prinsip-prinsip kehidupan publik yang lebih partisipatif dan non-diskriminatif (Latif, 2012 dalam Wantanas, 2018).

2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

a. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Hukum Dasar Tertulis

Konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, sekalipun berbeda dari sisi bentuk, namun fungsinya tetap sama, yakni sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Inggris misalnya, termasuk dalam kategori negara konstitusional, sekalipun tidak memiliki konstitusi tertulis. Di Indonesia, posisi UUD NRI Tahun 1945 pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertulis (konstitusi negara), yakni dokumen yang berisi aturan-aturan dasar yang digunakan sebagai landasan

pokok serta sumber hukum bagi pemberlakuan seluruh aspek hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada.

Indonesia, sekalipun merupakan negara yang pernah mengalami masa penjajahan (Portugis, Belanda (VOC), sampai Jepang), namun konstitusi Indonesia tidaklah diberikan atau dihadiahkan oleh penjajah, melainkan dibentuk oleh badan pembuat konstitusi (Konstituante). Konstituante umumnya dibentuk berdasarkan pilihan rakyat melalui pemilihan umum. Namun demikian, tidak pula menutup kemungkinan bahwa konstituante dapat dibentuk tidak melalui hasil pemilihan umum, seperti PPKI yang menyusun UUD NRI Tahun 1945 (Kusnardi Ibrahim, 1983 dalam Wantanas, 2018). PPKI sebagai badan yang bertugas mempersiapkan kemerdekaan Indonesia mempunyai tiga agenda, yakni : menetapkan dasar negara, menyusun Undang-Undang Dasar, serta memilih Presiden dan Wakil Presiden. Adanya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) merupakan bukti konkret bahwa UUD NRI Tahun 1945 dibentuk dan disahkan oleh badan pembuat konstitusi (konstituante).

Keunggulan konstitusi (UUD) dibentuk oleh badan pembuat konstitusi yang berasal dari rakyat (yang ingin merdeka) adalah produk yang dihasilkan benar-benar selaras dengan kebutuhan sekaligus harapan yang ada pada masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana telah

dikemukakan, bahwa konstitusi haruslah mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyatnya, sehingga lebih orisinal.

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis bagi Indonesia setidaknya mempunyai lima karakteristik (Wahyono, 1986 dalam Wantanas, 2018), antara lain:

- 1) Merupakan peraturan perundangan tertinggi dalam sebuah negara.
- 2) Memuat aturan-aturan pokok ketatanegaraan.
- 3) Mengikat hak pada pemerintah, lembaga-lembaga kenegaraan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, warga negara dan penduduk dimana saja berada.
- 4) Menjadi alat pengontrol dan alat pengecek apakah peraturan hukum dan peraturan perundang-undangan dibawahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.
- 5) Menjadi dasar dan sumber hukum bagi peraturan hukum dan peraturan perundangan dibawahnya.

UUD sebagai hukum dasar tertulis mesti bersifat umum dan abstrak, hal ini merupakan hakikat dari hukum dasar yang hanya berisi aturan-aturan pokok. Adapun penjelasannya akan diuraikan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Namun demikian, meskipun UUD bersifat garis besar, haruslah disadari jangan sampai ketentuan yang diaturnya bermakna ganda atau dapat ditafsirkan secara

sewenang-wenang oleh pihak yang berkuasa (Asshiddiqie, 2006 dalam Wantanas, 2018).

UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal (Aturan Tambahan UUD NRI Tahun 1945 Amandemen ke-IV). Bagian “Pembukaan” merupakan pokok pikiran sebagai dasar pembentukan NKRI diuraikan ke dalam empat alinea yang mengandung sejumlah makna yang padat, mendalam, dan universal sekaligus menunjukkan dasar filsafat negara Indonesia merdeka.

Alinea I merupakan spirit, motivasi, dan pemberinan atas hak bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah bangsa yang merdeka, karena penjajahan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Kandungan nilai ini tidak hanya berlaku bagi bangsa Indonesia, namun berlaku pula bagi bangsa-bangsa lain yang ada di dunia yang menolak penjajahan.

Alinea II melukiskan proses perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan, karena itu secara tegas bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah “pemberian” namun merupakan “hasil” perjuangan dengan penuh pengorbanan dari seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu, alinea II menunjukkan cita-cita/harapan bangsa Indonesia setelah lepas dari penjajahan, sebagaimana tampak pada kata “bersatu, berdaulat, adil, dan makmur”.

Alinea III menunjukkan bahwa lahirnya bangsa Indonesia bukanlah semata hasil perjuangan fisik rakyat semata, melainkan juga kehendak Allah Yang Maha Kuasa. Alinea ini semakin menunjukkan bahwa bangsa merupakan bangsa yang menjunjung tinggi nilai moral spiritual keagamaan. Bangsa Indonesia mengakui bahwa dirinya adalah “lemah” tanpa kehadiran Tuhan, bangsa ini tidak berpegangan pada paham materialis yang menempatkan segalanya atas usaha manusia sendiri, namun berpegangan pada paham religiusitas yang mengakui bahwa manusia tidak berarti apa-apa tanpa ada bantuan Tuhan. Maka sebagai bangsa Indonesia, kita harus senantiasa menyeimbangkan aspek material dengan aspek spiritualitas.

Alinea IV menggambarkan visi kebangsaan dan jati diri Indonesia sebagai negara hukum. Kesatu, visi kebangsaan Indonesia, antara lain; (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Kedua, jati diri Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi konstitusional tersirat dalam pernyataan bahwa “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD Negara Indonesia, yang

terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

Bagian “Pasal-Pasal” merupakan penerjemahan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung pada bagian “Pembukaan”, karena itu pasal-pasal yang ada amat berkaitan erat dengan nilai dan makna yang terkandung dalam pembukaan dan merupakan satu kesatuan yang utuh. UUD yang saat ini berlaku adalah UUD NRI Tahun 1945 amandemen ke-IV, terdiri dari 37 pasal yang secara umum menjelaskan tentang bentuk dan kedaulatan negara, susunan organisasi negara, kekuasaan pemerintahan negara, mekanisme pemilihan struktur organisasi negara, wilayah negara, warga negara dan penduduk, hak asasi manusia, agama, pertahanan dan keamanan negara, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan, serta perubahan UUD. Bagian ini secara eksplisit akan dijelaskan pada bahasan selanjutnya, yakni mengenai UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara.

UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa kali perubahan, baik dari sisi konten maupun konteksnya, yakni sejak berlakunya UUD NRI Tahun 1945, UUD RIS, UUDS 1950, kembali lagi pada UUD NRI Tahun 1945, sampai pada amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke I, II, III, dan IV yang secara berangsur terjadi

pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Perubahan terhadap konstitusi merupakan suatu keniscayaan, dikarenakan konstitusi harus mampu menyesuaikan dengan dinamika, tantangan, kebutuhan dan perkembangan zaman.

Secara historis, berlakunya konstitusi di Indonesia adalah sejak ditetapkannya UUD NRI Tahun 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Pada saat itu, konstitusi masih sangat jauh dari harapan, karena dibentuk dan disusun dalam waktu yang relatif singkat. UUD NRI Tahun 1945 hanya bertahan empat tahun sejak disahkan, yakni dari tanggal 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Selanjutnya, konstitusi Indonesia berubah dari UUD NRI Tahun 1945 menjadi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (RIS). UUD RIS muncul berdasarkan kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan Belanda pada saat konferensi meja bundar di Den Haag Belanda, yang pada intinya menghasilkan tiga buah persetujuan, yakni; (1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat; 2) Penyerahan kedaulatan Kepada Republik Indonesia Serikat; dan 3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dengan Kerajaan Belanda (Tutik, 2006). Konsekuensinya, bentuk negara Indonesia pun mengalami perubahan, yakni dari negara kesatuan menjadi negara Serikat (federal).

Akan tetapi, UUD RIS ini tidak berumur panjang, diundangkan tanggal 27 Desember 1945, UUD RIS berakhir pada 17 Agustus 1950. Pendeknya usia konstitusi ini, karena dipandang bahwa isi dan ketentuan yang diatur dalam UUD RIS tidak berakar dan tidak mencerminkan kehendak rakyat, melainkan hanya rekayasa dari pihak Balanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Hal ini menimbulkan reaksi dari berbagai pihak, yang puncaknya berupa tuntutan untuk kembali ke UUD NRI Tahun 1945. Untuk merealisasikan hal tersebut, maka pada tanggal 17 Agustus 1950 berlakulah UUD sementara yang pada intinya ingin mengembalikan bentuk negara Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan. Selanjutnya, oleh karena sifatnya yang masih “sementara”, maka melalui Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli tahun 1959 yang salah satu isinya adalah “Kembali pada UUD NRI Tahun 1945”. Dikembalikannya konstitusi Indonesia pada UUD NRI Tahun 1945, dikarenakan keadaan negara pada saat itu sedang genting, terutama ketika benih-benih perpecahan sudah mulai muncul ke permukaan sebagai ekses dari berubahnya bentuk negara kesatuan menjadi federal. Sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden, maka konstitusi yang digunakan adalah UUD NRI Tahun 1945, berlaku lama tanpa mengalami perubahan/pergantian.

Kondisi tersebut berubah, tatkala terjadi gerakan reformasi pada tahun 1998 yang menilai adanya

berbagai penyimpangan yang dilakukan Presiden Soeharto kala itu. Desakan agar Presiden Soeharto mundur, dibarengi dengan desakan untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945, terutama mengenai pembatasan kekuasaan presiden. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat melakukan amandemen untuk yang pertama kalinya. Namun, karena dipandang oleh para anggota MPR amandemen I belum merepresentasikan harapan-harapan masyarakat, maka amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 dilanjutkan secara berangsur pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Dilihat dari prosedur perubahannya, maka UUD NRI Tahun 1945 menganut tradisi seperti yang dikembangkan di Amerika Serikat, yakni perubahan konstitusi melalui naskah yang terpisah dari teks aslinya, yang disebut sebagai amandemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya (Asshiddiqie, 2006). Dengan demikian, sekalipun UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami empat perubahan, namun perubahan tersebut tidak lantas menghilangkan naskah asli Undang-Undang Dasar. Perubahan perubahan yang mengakomodir kebutuhan zaman dipenuhi melalui naskah tersendiri yang dijadikan addendum tambahan terhadap naskah asli.

- b. UUD NRI Tahun 1945 dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

UUD NRI Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagaimana dijelaskan pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan. Secara eksplisit, tata urutan perundang-undangan dijelaskan pada pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 yang secara hierarkis terdiri atas; UUD NRI Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Riyanto, 2006 (dalam Wantanas, 2018) menjelaskan bahwa berpangkal pada prinsip pertingkatan hukum, secara teoritik-akademik pertingkatan hukum yang mencerminkan tertib hukum dalam segi produk hukum atau wadahnya ialah :

- 1) Hukum dasar, yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang isinya dapat Undang-Undang Dasar atau Garis Besar Haluan Negara.
- 2) Peraturan perundang-undangan yang wadahnya atau produk hukumnya berupa Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah (pelaksana), Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan seterusnya.

Pendapat di atas selaras dengan penjelasan Pasal 3 UU No. 12 Tahun 2011 bahwa yang dimaksud UUD NRI Tahun 1945 sebagai “hukum dasar” adalah berfungsi sebagai norma dasar bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah UUD NRI Tahun 1945.

Kaitan dengan kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai sumber hukum, Wahyono, 1989 (dalam Wantanas, 2018) menjelaskan bahwa UUD suatu negara selain merupakan dasar daripada semua peraturan (tertulis) yang ada (*Grundnorm*), maka ia merupakan pula sumber (mengalirnya) peraturan perundangan terutama apabila kita lihat dari segi materi yang diatur.

Dalam konteks hukum tata negara, UUD merupakan hukum dasar yang padanya termaktub sekumpulan peraturan mengenai susunan negara dan pemerintahannya, serta menentukan bahkan membatasi kewenangan-kewenangan pemerintah. Disamping itu, UUD juga disusun untuk memberikan jaminan bagi hak-hak utama rakyat, hingga rakyatnya merasa aman dan damai dibawah perlindungan hukum (Riyanto, 2006 dalam Wantanas, 2018).

Kandungan Undang-Undang Dasar itu bersifat umum dan harus diterjemahkan secara lebih lanjut dan

operasional melalui undang-undang atau peraturan lain yang ada di bawahnya, maka kedudukan Undang-Undang Dasar bukanlah hasil kodifikasi hukum karena hanya sebagian saja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, selebihnya diatur oleh undang-undang biasa, kebiasaan, dan konvensi.

- c. UUD NRI Tahun 1945 sebagai Alat Kontrol terhadap Penyelenggaraan Negara

Setiap negara yang ada di dunia ini sudah dapat dipastikan mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan-tujuannya itu, diperlukan seperangkat organ (badan) yang berfungsi menjalankan tugas ketatanegaraan. UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap penyelenggaraan negara telah mengatur sedemikian rupa mengenai bentuk negara dan pemerintahannya, susunan organisasi negara, kelembagaan negara, beserta kewenangan-kewenangan yang melekat padanya dalam menjalankan pemerintahan negara berdasarkan harapan, kebutuhan dan kehendak masyarakat, karena kedaulatan berada ditangan rakyat.

Kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan negara selanjutnya dapat kita lihat pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945 amandemen IV yang menyebutkan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum".

Artinya, hukum (konstitusi) menjadi landasan kehidupan bermasyarakat (termasuk penyelenggara negara). Selain itu, Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, bukan supremasi kekuasaan. Penyelenggara negara oleh karena itu harus senantiasa bersandar pada aturan hukum yang ada, bukan pada jenjang kekuasaan yang diraihnya.

Sebagai alat kontrol penyelenggaraan negara, UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami setidaknya empat perubahan, yang secara berturut-turut terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Adanya perubahan ini dilakukan setidaknya karena tiga hal. Kesatu, ketentuan dasar yang menyangkut sistem ketatanegaraan perlu menyesuaikan dengan dinamika, kebutuhan dan tantangan zaman. Kedua, perlu adanya pembatasan kekuasaan pemerintah yang selama ini dipandang mengarah pada pemerintahan absolut, yakni ketentuan mengenai batasan kekuasaan presiden yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar (sebelum amandemen) dipandang hanya prosedural semata. Ketiga, gelombang reformasi yang menginginkan pemerintahan demokratis yang secara tegas menerapkan kedaulatan rakyat dalam memilih pemimpin negara.

Jika dianalisis, setidaknya terdapat empat perubahan substansial dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain; (a) penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum (*rechstaat*), (b) prinsip “checks and

balances" antar lembaga negara (c) penegasan sistem presidensial, dan (d) pembatasan kekuasaan Presiden.

Kesatu, penegasan sistem demokrasi dan konsep negara hukum (*rechstaat*). Sebagaimana kita ketahui bahwa negara Indonesia menganut prinsip kedaulatan rakyat, yang mengandung arti bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat atau dalam pengertian umum demokrasi disebut sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat. Namun demikian, dalam praktiknya kedaulatan/kekuasaan rakyat itu tidak lantas memberikan kebebasan sebebas-bebasnya, akan tetapi ada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang Dasar. Hal ini pula yang menunjukkan jati diri demokrasi Indonesia, bahwa pelaksanaan kebebasan bukan berarti "bebas nilai" namun "sarat nilai". Kaitan dengan hal ini, tertuang jelas dalam Pasal 1 Ayat 2 dan 3 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen yang menyebutkan bahwa (2) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dan (3) negara Indonesia adalah negara hukum.

Kedua, prinsip *check and balances* antar lembaga negara. Kelembagaan negara di Indonesia sebelum dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar dibagi menjadi dua, yakni lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara yang ditentukan berdasarkan

prinsip “pembagian kekuasaan”. Setelah dilakukannya amandemen selama empat kali, terjadi perombakan kelembagaan negara, di mana tidak ada lagi lembaga tertinggi negara (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai pemegang kedaulatan penuh (representasi dari kedaulatan rakyat), melainkan hanya ada lembaga tinggi negara yang kedudukannya sejajar. Kesejajaran kedudukan antar lembaga negara tersebut merepresentasikan prinsip “pemisahan kekuasaan” di mana terjadi *checks and balances* antar lembaga yang saling mengendalikan satu sama lain.

Ketiga, penegasan sistem presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang memberikan kekuasaan tunggal kepada presiden (kepala negara dan kepala pemerintahan) serta berlakunya supremasi hukum dalam penyelenggaraan negara. Penegasan sistem presidensial dalam konstitusi, setidaknya dapat dilihat pada pasal 4, pasal 6A, pasal 7A, dan pasal 17 UUD NRI Tahun 1945 hasil amandemen.

Keempat, pembatasan kekuasaan presiden. Perubahan ini terjadi dalam rangka mengakomodir gerakan reformasi yang salah satunya mengkritisi kekuasaan Presiden secara terus-menerus pada era orde baru, di mana seorang Presiden mampu berkuasa selama 32 tahun tanpa tergantikan. Adanya kekuasaan terus-menerus dari Presiden, dipandang banyak pihak sebagai pemicu munculnya tindakan koruptif dan

menciptakan instabilitas pemerintahan. Pembatasan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden tertuang pada Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945, yakni “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia

a. Sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Terbentuknya NKRI tidak terlepas dari rangkaian peristiwa sejarah perjuangan bangsa Indonesia, yakni; lahirnya organisasi Budi Utomo, Sumpah Pemuda, Kemerdekaan Indonesia, disahkannya UUD NRI Tahun 1945, berlakunya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, mosi integral, berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara, serta keluarnya Dekrit Presiden.

Kesatu, tanggal 20 Mei 1908 merupakan asal-mula pergerakan nasional yang ditandai dengan terbentuknya satu organisasi modern, Budi Utomo. Organisasi ini bertujuan memberikan pencerahan akan pentingnya perjuangan guna melepaskan diri dari belenggu penjajahan. Namun demikian, pergerakan yang dilakukan Budi Utomo belum menunjukkan adanya kesadaran untuk berjuang secara kolektif dengan kelompok-kelompok lainnya. Organisasi ini hanya fokus pada aspek sosial, ekonomi dan kebudayaan, tidak

menyentuh aspek politik. Selain itu, organisasi ini pada awalnya hanya ditujukan bagi golongan berpendidikan yang ada di Jawa saja. Gerakan yang ditampilkan hanya terbatas pada etnonasionalisme, belum mengarah pada nasionalisme secara menyeluruh.

Kedua, tanggal 28 Oktober 1928 terjadi peristiwa Sumpah Pemuda yang secara lebih tegas menunjukkan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itu, berbagai organisasi kepemudaan yang tersebar di nusantara, seperti; Jong Java, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Batak, Jong Sumatranen Bond, Jong Islamietan Bond, Sekar Rukun, PPPI, Pemuda Kaum Betawi, dan lain sebagainya menyadari pentingnya persatuan nasional guna mencapai kemerdekaan Indonesia sebagaimana menjadi cita-cita bersama. Para pemuda pada saat itu menyepakati tiga poin, antara lain; (1) berbangsa satu, bangsa Indonesia, (2) bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan (3) berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sekalipun kenyataannya, secara *de facto* dan *de jure* belum ada Negara Indonesia saat itu.

Ketiga, tanggal 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan Bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari setelahnya (18 Agustus 1945), PPKI menetapkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Saat inilah ditetapkan secara yuridis-formal bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik".

Keempat, tanggal 6 Desember 1949 terjadi perubahan susunan negara Indonesia, yakni dengan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS). Diberlakukannya UUD RIS telah merubah bentuk negara Indonesia yang sebelumnya berbentuk negara kesatuan berubah menjadi negara federal. Namun dalam perjalannya, sistem federal ini dirasa sangat merugikan bagi bangsa Indonesia, karena dianggap oleh sebagian besar rakyat merupakan alat Belanda untuk memecah-belah bangsa Indonesia. Bersamaan dengan itu, muncul gerakan-gerakan dari berbagai kalangan masyarakat yang menentang negara federal itu dan lebih menghendaki negara kesatuan. Dijelaskan Kahin, 1995 (dalam Wantanas, 2018) bahwa sistem federal dipandang sebagian masyarakat sebagai alat pengawasan dan peninggalan Belanda yang dapat menghalangi tercapainya kemerdekaan Indonesia yang lepas sama sekali dari Belanda.

Kelima, tanggal 3 April 1950 terjadi Sidang Parlemen RIS untuk menyikapi banyaknya gerakan yang menolak keberlangsungan sistem federal dalam Republik Indonesia Serikat. Pada sidang tersebut, Muhammad Natsir sebagai Ketua Fraksi dari Partai Masyumi menekankan pentingnya pemulihan NKRI melalui sebuah mosi (dikenal dengan mosi integral Natsir) yang pada intinya menganjurkan kepada Pemerintah agar mengambil inisiatif untuk mencari

penyelesaian bagi persoalan-persoalan yang tumbuh sebagai akibat perkembangan politik waktu itu dengan cara integral. Natsir melakukan lobi-lobi politik dengan kepala-kepala negara bagian dan ketua fraksi lainnya di parlemen untuk memusyawarahkan gagasan pemulihian NKRI (Dzulfikriddin, 2010 dalam Wantanas, 2018).

Keenam, setelah “mosi integral” disampaikan, pada tanggal 19 Mei 1950 berlangsunglah konferensi antara RIS dengan RI yang menghasilkan persetujuan untuk bersama-sama melaksanakan Negara Kesatuan sebagai jelmaan daripada Republik Indonesia berdasarkan Proklamasi 17 Agustus 1945 dan membuat Undang-Undang Dasar Sementara. Dalam UUDS 1950 yang ditandatangani Presiden Soekarno pada tanggal 15 Agustus 1950, pada Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa “Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan”. Kemudian pada tanggal 17 Agustus 1950 secara resmi Republik Indonesia Serikat dibubarkan dan NKRI diproklamasikan kembali.

Ketujuh, tanggal 5 Juli 1959 Ir. Soekarno selaku Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang mengeluarkan Dekrit Presiden yang salah satunya adalah menetapkan kembali berlakunya UUD NRI Tahun 1945 dan menyatakan bahwa UUDS sudah tidak berlaku. Bentuk negara Indonesia kembali menjadi **negara kesatuan** sebagaimana tertuang dalam

Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945. Keluarnya Dekrit ini disebabkan karena; (1) tidak diperolehnya keputusan dari konstituante berkenaan dengan anjuran presiden dan pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam UUDS untuk kembali pada UUD NRI Tahun 1945, (2) Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya menolak menghadiri sidang, dan (3) kemelut yang terjadi dalam Konstituante menimbulkan keadaan ketatanegaraan yang dapat membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, nusa, dan bangsa serta dapat merintangi pembangunan nasional.

Melihat rangkaian sejarah sebagaimana dijelaskan di atas, maka tegaslah bahwa negara kesatuan merupakan bentuk negara paling baik yang cocok diterapkan untuk Indonesia.

b. Konsep NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945

Indonesia merupakan negara kesatuan dengan bentuk pemerintahan Republik. Secara konseptual, negara kesatuan merupakan suatu bentuk negara di mana kekuasaan pemerintahan berada dan dipegang pemerintah pusat. Suatu negara disebut negara kesatuan apabila pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak sama dan tidak sederajat, kekuasaan pusat lebih menonjol dan tidak ada saingan bagi badan legislatif pusat dalam membuat undang-undang, kekuasaan

pemerintah daerah hanya bersifat *derivative* (Kusnardi & Saragih, 2000 dalam Wantanas, 2018).

Pada intinya, dalam negara kesatuan tidak dikenal “negara dalam negara”, di mana kedaulatan untuk menjalankan pemerintahan berada pada pemerintahan pusat. Pemberian kekuasaan dan/atau kewenangan bagi pemerintah daerah, hanya merupakan “mandat” yang diberikan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, dalam menjalankan pemerintahannya, pemerintah daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Konsep negara kesatuan yang dianut oleh Indonesia dideklarasikan oleh para pendiri bangsa dengan mengklaim seluruh wilayah kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Konsepsi negara kesatuan dapat kita lihat dari petikan pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang mengemukakan pemikiran mengenai Indonesia sebagai *nation state* atau negara kesatuan adalah sebuah takdir dari Sang Khalik, sebagai berikut: *“Allah S.W.T membuat peta dunia, menyusun peta dunia. Kalau kita melihat peta dunia, kita dapat menunjukkan di mana “kesatuan-kesatuan” di situ. Seorang anak kecil pun jikalau ia melihat peta dunia ia dapat menunjukkan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu kesatuan. Pada peta itu dapat ditunjukkan satu kesatuan gerombolan pulau-pulau di antara 2 lautan yang besar, Lautan Pasifik dan Lautan Hindia, dan di antara 2 benua, yaitu Benua Asia dan*

Benua Australia. Seorang anak kecil dapat mengatakan, bahwa pulau-pulau Jawa, Sumatera, Borneo, Celebes, Halmahera, Kepulauan Sunda Kecil, Maluku dan lain-lain pulau kecil di antaranya, adalah satu kesatuan”.

Pendiri bangsa Indonesia menghendaki NKRI itu mencakup semua wilayah/pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, dan itu semua berdiri di bawah satu pemerintahan yang sama, yakni pemerintah NKRI. Bentuk negara kesatuan berimplikasi pada adanya satu kesatuan wilayah negara, satu kesatuan politik dan pemerintahan, satu kesatuan kepemilikan sumber daya alam yang pada gilirannya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia, satu kesatuan ideologi (Pancasila), satu kesatuan identitas nasional, satu kesatuan sistem perekonomian, satu kesatuan sistem pertahanan dan keamanan nasional, dan lain sebagainya.

Wilayah negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan, digariskan dalam Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957 yang pada intinya menyatakan bahwa: *“Segala perairan di sekitar, di antara, dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk dalam daratan Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya, adalah bagian yang wajar dari wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada*

perairan pedalaman atau perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan Negara Republik Indonesia. Penentuan batas laut 12 mil yang diukur dari garis-garis yang menghubungkan titik terluar pada pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan dengan Undang-undang”.

Sebelum dikeluarkannya Deklarasi Djuanda, batas laut teritorial Indonesia yang diakui oleh masyarakat internasional hanya sepanjang 3 mil saja yang dihitung dari garis pantai terluar dan terendah (ketika surut). Deklarasi Djuanda ini telah menguatkan pandangan Bung Karno bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah nusantara. Laut/perairan Indonesia tidak dijadikan pemisah antar wilayah nusantara, melainkan dipandang sebagai pemersatu bangsa. Prinsip ini kemudian ditegaskan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Perwujudan konsepsi negara kesatuan yang dianut Indonesia, semakin kokoh kedudukannya, terutama ketika terjadi amandemen terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang secara berangsur terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002, para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) tetap mempertahankan bagian dan isi “Pembukaan UUD NRI Tahun 1945” serta mempertahankan “Negara

Kesatuan” sebagai bentuk negara (Pasal 1 Ayat 1 UUD NRI 1945).

Bagian pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang memuat bentuk negara kesatuan, tersirat dalam alinea keempat, yakni “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”. Pernyataan “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia” mengandung arti bahwa bangsa Indonesia hidup, tumbuh dan berkembang dalam suatu wilayah kesatuan yang saling terintegrasi satu dengan yang lainnya.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan kemudian dipertegas pada Pasal 37 Ayat 5 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan”. Amandemen UUD NRI Tahun 1945 oleh karena itu telah menghilangkan adanya keraguan tentang keberlanjutan bangsa dan negara Indonesia yang disinyalir dapat pecah karena perbedaan-perbedaan yang ada di dalamnya.

4. Bhinneka Tunggal Ika

a. Semboyan Nasional Bhinneka Tunggal Ika

Indonesia sebagai negara yang beragam ditinjau dari karakteristik masyarakatnya, memerlukan pengikat

yang termanifestasi dalam suatu tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pendiri bangsa telah berhasil menemukan sebuah semboyan nasional yang dipandang dapat merajut perbedaan yang ada dalam bingkai persatuan. Semboyan tersebut adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang mengandung makna walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan.

Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan nasional kemunculannya dimulai sejak negara Republik Indonesia merdeka, terutama ketika terjadi pembicaraan terbatas antara Bung Karno, Muhammad Yamin, dan I Gusti Bagus Sugriwa disela-sela sidang BPUPKI, yakni sekira dua setengah bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia (Kusuma, 2004). Oleh karena pembicaraan yang sifatnya terbatas itu, tidak heran jika Bung Hatta mengira bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan ciptaan Bung Karno. Padahal, secara historis kata “Bhinneka Tunggal Ika” tersebut sudah ada sejak zaman kerajaan Majapahit, terutama dapat kita lihat dalam Kitab Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular.

Seperti halnya pengertian dan makna Bhinneka Tunggal Ika yang kita kenal saat ini, pada masa itu pun semboyan tersebut dijadikan moto untuk mempersatukan wilayah nusantara. Keberadaannya diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada menggunakan bahasa sansekerta “*Rwāneka dhātu winuwus wara Buddha Wiśwa, bhinnēki rakwa ring apan kēna*

parwanosĕn, mangka ng Jinatwa kalawan Šiwatatwa tunggal, bhinnéka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah “Konon dikatakan bahwa Wujud Buddha dan Siwa itu berbeda. Mereka memang berbeda. Namun, bagaimana kita bisa mengenali perbedaannya dalam selintas pandang? Karena kebenaran yang diajarkan Buddha dan Siwa itu sesungguhnya satu jua. Mereka memang berbeda-beda, namun hakikatnya sama. Karena tidak ada kebenaran yang mendua (Setyani, 2009 dalam Wantanas, 2018).

Namun demikian, Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan nasional, bukan semata karena bangsa Indonesia adalah keturunan Kerajaan Majapahit, melainkan lebih kepada relevansi antara makna yang tersirat dalam frasa tersebut dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada masa perjuangan mencapai kemerdekaan. Konstruksi Indonesia merdeka bukan hanya dibangun oleh satu orang, bukan hanya dibangun oleh satu kelompok dan satu golongan, namun dibangun oleh berbagai orang dari berbagai kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda antar satu dengan yang lainnya.

Sumpah Pemuda sebagai hasil dari Kongres Pemuda II merupakan bentuk impian para pemuda Nusantara yang tersebar dari berbagai wilayah dengan membawa karakteristiknya masing-masing. Para

pemuda menyepakati tiga poin, yakni; berbangsa satu bangsa Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tujuan yang sama (kemerdekaan) menjadi embrio munculnya persatuan bangsa Indonesia dengan mengesampingkan perbedaan yang ada. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika pada akhirnya menjadi titik kunci pemersatu bangsa Indonesia yang multikultural.

Kesadaran akan adanya perbedaan dalam masyarakat yang telah dirajut dalam bingkai persatuan Indonesia perlu disikapi secara komprehensif, yakni bilamana ada bagian dari masyarakat Indonesia merasakan penderitaan, maka masyarakat lainnya harus turut serta merasakannya dan berupaya untuk secara bersama-sama meringankan bahkan menghilangkan penderitaan tersebut, karena kita (Indonesia) sudah menjadi satu kesatuan yang utuh.

Keragaman sebagai sesuatu yang “*given*” mengandung makna bahwa keragaman merupakan takdir dan anugerah yang diberikan Allah Yang Mahakuasa (Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea III) kepada bangsa Indonesia. Demi menjaga kelestarian semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang dicerminkan dalam perbuatan seluruh rakyat Indonesia, maka perlu dilakukan sosialisasi secara terus-menerus dan berkesinambungan kepada seluruh rakyat dari masa ke masa. Jika hal terebut tidak dilakukan, maka persatuan

dalam keberagaman pada masyarakat Indonesia yang sudah dibangun sejak negara ini berdiri akan mudah terkikis dan dalam kondisi terparah maka akan terjadi yang namanya perpecahan atau disintegrasi bangsa.

Semangat persatuan dalam keberagaman sebagai cita-cita yang dibayangkan bangsa Indonesia, dalam perjalannya tidak selalu menunjukkan kesesuaian antara wacana dan praktik. Pada tataran praktis, masih terjadi pertarungan antara nilai-nilai ideal, nilai instrumental, dengan konteks alam, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan agama serta kualitas psiko-sosial para penyelenggara negara. Memang harus diakui bahwa proses demokratisasi kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang bersifat multikultural itu sampai saat ini masih belum mencapai taraf yang membanggakan dan membahagiakan.

Nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika harus mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya sebatas mengetahui arti dan penjelasan atas konsep Bhinneka Tunggal Ika saja. Bila setiap warganegara memahami makna dan meyakini akan ketepatan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan bermasyarakat, serta mau dan mampu mengimplementasikan secara tepat dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka Indonesia sebagai sebuah negara bangsa akan tetap kokoh dan bersatu selamanya.

b. Multikulturalisme Bangsa Indonesia

Bangsa Indonesia merupakan masyarakat yang bercorak multikulturalistik (*multicultural society*). Multikulturalisme dalam konteks Indonesia dapat diartikan sebagai suatu paham yang menyatukan perbedaan budaya pada masyarakat, namun budaya-budaya yang berbeda itu tetap ada dan dipertahankan, karena itu dikenal istilah kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah.

Paham multikultural menekankan adanya pemahaman akan perbedaan sosial dan budaya masyarakat. Multikulturalisme oleh karenanya dapat dipandang sebagai suatu tali pengikat yang mengakomodir segala bentuk perbedaan, baik suku bangsa, agama, ras, adat-istiadat, dan lain sebagainya dalam suatu kerangka nasional yang dalam hal ini adalah NKRI. Pada sisi lain, multikulturalisme dipandang sebagai sebuah politik nasional (Suparlan, 2003) yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan stabilitas keamanan nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan sehari-hari yang memungkinkan warga masyarakat dapat menjalankan fungsi-fungsi produktivitasnya dan menikmati kesejahteraan hidup yang pantas.

Kondisi demikian telah “dibaca” oleh para pendiri bangsa Indonesia, terutama ketika mempersiapkan kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang

didasarkan atas Pancasila. Pendiri bangsa Indonesia menyadari suatu realitas yang nyata, bahwa di tanah air Indonesia terdapat beraneka ragam kebudayaan yang masing-masing terwadahkan di dalam suatu suku (Lestari, 2015 dalam Wantanas, 2018).

Realitas ini tidak dapat diabaikan dan secara rasional harus diakui adanya. Keanekaragaman bangsa Indonesia dipandang sebagai *rahmatan lil'alam*, oleh karena itu harus dijaga dan dipertahankan eksistensinya. Perbedaan tersebut perlu dikelola dengan cara mendayagunakan aneka perbedaan menjadi modal sosial untuk membangun kebersamaan (Pursika, 2009 dalam Wantanas, 2018). Persamaan dicirikan oleh adanya kesamaan, maka untuk mewujudkan cita-cita kesatuan di tengah-tengah kebinedaan diperlukan adanya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk melihat kesamaan pada sesuatu yang berbeda itu. Secara individu, tiap-tiap manusia adalah berbeda, baik dilihat dari segi fisiknya maupun mentalnya.

Keragaman suku bangsa, agama, dan budaya yang diwarisi oleh bangsa Indonesia dalam sejarah mengharuskan bangsa Indonesia bersatu. Keragaman itu merupakan kekayaan yang harus dipersatukan, tetapi tidak boleh diseragamkan, dengan demikian, prinsip persatuan Indonesia tidak dipersempit maknanya. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong

royong akan dapat memudahkan tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.

c. Makna Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan Indonesia dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Persatuan tidak diartikan sebagai bersatunya berbagai perbedaan menjadi sebuah identitas yang baru, namun lebih kepada penyatuan jiwa antar manusia Indonesia satu sama lain yang dibingkai dalam sebuah NKRI.

Persatuan dan kesatuan amat diperlukan dikarenakan struktur sosial masyarakat Indonesia yang beragam, baik dari sisi agama dan keyakinan, suku bangsa, etnis, budaya, sistem sosial dan ekonomi, dan sebagainya. Karena itu, jiwa bangsa pada masyarakat Indonesia dipersatukan bukan karena kesamaan “identitas”, melainkan perasaan senasib dan sepenanggungan, yakni merasa sama-sama dijajah, yang pada akhirnya menumbuhkan suatu tekad untuk bersatu untuk mencapai satu tujuan yang sama, yakni mencapai kemerdekaan.

Nilai persatuan menjadi kekuatan terbentuknya negara kebangsaan (*nation state*) Indonesia yang

merdeka, hal tersebut dapat kita lihat dalam pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai berikut: *“Apakah kita hendak mendirikan Indonesia Merdeka untuk sesuatu orang, untuk suatu golongan? Mendirikan Negara Indonesia. Merdeka yang namanya saja Indonesia Merdeka, tetapi sebenarnya hanya untuk mengagungkan satu orang, untuk memberi kekuasaan kepada satu golongan yang kaya, untuk memberi kekuasaan pada satu golongan bangsawan? Apakah maksud kita begitu? Sudah tentu tidak! Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat, bahwa bukan negara yang demikian itulah kita punya tujuan.”*

“Kita hendak mendirikan suatu negara “semua untuk semua” karena itu, jikalau tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambil sebagai dasar negara yang pertama; kebangsaan Indonesia, kebangsaan Indonesia yang bulat! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatera, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali, atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, yang bersama-sama menjadi dasar satu nationale staat.”

Sila ketiga Pancasila meletakkan dasar kebangsaan sebagai simpul persatuan Indonesia. Suatu konsepsi kebangsaan yang mengekspresikan persatuan dalam keragaman, dan keragaman dalam persatuan yang pada akhirnya terpatri lebih jauh dalam slogan negara Bhinneka Tunggal Ika. Dengan prinsip seperti itu,

kemajemukan identitas primordial tetap dihargai dengan kesediaan untuk mencari titik.

BAB III

NILAI-NILAI DASAR BELA NEGARA

A. Pengertian Umum

Bela negara adalah istilah *konstitusi* yang terdapat dalam pasal 27 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi "*Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*". Artinya secara konstitusional bela negara mengikat seluruh bangsa Indonesia sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara terkait erat dengan terjaminnya eksistensi NKRI dan terwujudnya cita-cita bangsa sebagaimana termuat dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasca Proklamasi kemerdekaan tahun 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan upaya bela negara dengan gigih untuk mengatasi berbagai bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri atau luar negeri. Berkat tumbuhnya karakter bangsa yang ulet dan tangguh berdasarkan nilai-nilai dasar yang ada dalam konsepsi NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dan konsepsi kebangsaan berdasarkan Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai bangsa yang mendekat dan berdaulat. Bangsa Indonesia berjuang tanpa henti sejak melawan kolonial Belanda dan pasukan sekutu, serta

mengatasi berbagai konflik dalam negeri yang datang silih berganti dengan banyak korban jiwa.

Dalam Penjelasan Pasal 9 Ayat (1), UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, upaya bela negara didefinisikan sebagai *“Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara, selain sebagai kewajiban dasar manusia, juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa”*.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa upaya bela negara itu dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara, meyakini ideologi negara yang ia cintai dan menunjukkan sikap taat terhadap peraturan perundang-undangan yang diatur oleh negara dalam rangka menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Upaya bela negara yang ditunjukkan oleh setiap warga negara pada hakekatnya merupakan bentuk kehormatan bukan kewajiban bahkan paksaan, melainkan harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, serta rela mengorbankan berbagai kepentingan pribadi atau golongan untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan negaranya.

Dengan didasari oleh pemahaman sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Menteri Pertahanan Republik Indonesia merumuskan nilai-nilai bela negara sebagaimana tertuang dalam

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan tersebut terdiri dari: 1) Cinta Tanah Air, 2) Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, 3) Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, 4) Rela berkorban untuk Bangsa dan Negara serta 5) Memiliki Kemampuan awal Bela Negara.

Untuk memperkuat implementasi nilai-nilai bela negara tersebut kemudian diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019, yang menunjuk Dewan Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Wantanas) untuk mengkoordinasikan kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah (bersama Menteri Dalam Negeri) dalam melaksanakan Renacana Aksi Nasional Bela Negara dengan melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019. dengan membuat modul yang digunakan sebagai acuan pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Untuk keperluan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Bela Negara tersebut, selanjutnya Wantanas, melalui Sekretaris Jenderalnya ditugaskan untuk menyusun dan menetapkan modul yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Akhirnya modul tersebut selesai disusun dan ditetapkan pada tanggal 7 Desember 2018, melalui Keputusan Sekjen Wantanas Nomor 170 Tahun 2018 tentang Buku Modul Utama Pembinaan Bela Negara. Buku Modul Utama tersebut terdiri dari 2 (dua) modul, yaitu Modul I yang berisi tentang Konsepsi Bela Negara dan Modul II tentang Implementasi Bela Negara. Kedua modul tersebut merupakan

referensi utama bagi seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyusun modul khusus sesuai tugas, fungsi dan kekhasan masing-masing.

Dalam Modul I (Konsepsi Bela Negara), nilai-nilai dasar bela negara dikelompokkan dalam enam kelompok ruang lingkup nilai, yakni : 1) Rasa Cinta Tanah Air, 2) Sadar Berbangsa dan Bernegara, 3) Setia Kepada Pancasila Sebagai Ideologi Negara, 4) Rela berkorban Untuk Bangsa dan Negara, 5) Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara, dan 6) Mempunyai Semangat Untuk Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil dan Makmur.

Nilai yang ke-6 tersebut, yaitu “Semangat Mewujudkan Negara yang Berdaulat, Adil, dan Makmur” merupakan penggenap dan penegas bagi nilai-nilai bela negara yang telah dirumuskan sebelumnya. Nilai penggenap dan penegas ini dirumuskan berdasarkan kepada kerangka berpikir visi kemerdekaan yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagai bentuk adanya kesadaran akan anugerah kemerdekaan. Dengan kesadaran tersebut, maka kemerdekaan dan persatuan dipandang dan dipahami sebagai asumsi dasar yang tidak boleh dipertanyakan lagi dalam konteks bela negara.

Implementasi ke-6 nilai-nilai dasar bela negara secara utuh melalui Rencana Aksi Nasional Bela Negara tersebut diharapkan dapat melibatkan seluruh komponen bangsa dan mencakup seluruh segmentasi masyarakat. Oleh karena itu konsep yang digunakan adalah Model Pentahelix yang melibatkan elemen *Government (G), Academics (A), Business (B), Community (C)*, dan

Media (M) atau disingkat GABCM yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan sebagai Pemerintah, Dunia Pendidikan, Dunia Usaha, Komponen Masyarakat, dan Media.

Walaupun demikian, dengan memperhatikan perkembangan jaman dan IPTEK serta dinamika kehidupan masyarakat global maka tidak menutup kemungkinan dikemudian hari diperlukan pembaharuan maupun penyesuaian terhadap nilai-nilai dasar yang telah ada untuk memenuhi berbagai tuntutan kebutuhan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga tetap terjaga keutuhan dan keberlangsungannya.

B. Ruang Lingkup Nilai-Nilai Dasar Bela Negara

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa Nilai-Nilai Dasar Bela Negara, meliputi 6 (enam) kelompok ruang lingkup nilai, dengan rincian penjelasan sebagai berikut:

1. Cinta Tanah Air

Cinta merupakan perasaan (rasa) yang tumbuh dari hati yang paling dalam tiap warga negara terhadap Tanah Air yakni Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan nilai-nilai rasa cinta Tanah Air perlu memahami Indonesia secara utuh meliputi: pengetahuan tentang sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia serta posisi geografi yang sangat strategis dan terkenal dengan keindahan alamnya

sebagai zamrud khatulistiwa yang merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.

Dengan memahami keberadaan Indonesia seutuhnya, akan menumbuhkan nilai-nilai dasar bela negara sebagai rasa bangga sebagai *bangsa pejuang*, rasa memiliki sebagai generasi penerus, dan rasa bertanggung jawab sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan tumbuhnya rasa cinta Tanah Air pada tiap warga negara Indonesia akan lahir sikap bela negara yang kuat sebagai modal dasar kekuatan bangsa dan negara yang siap berkorban untuk menjaga, melindungi dan membangun bangsa dan negara menuju terwujudnya cita-cita nasional.

2. **Sadar Berbangsa dan Bernegara**

Rasa cinta Tanah Air yang tinggi dari tiap warga negara, perlu ditopang dengan sikap kesadaran berbangsa yang selalu menciptakan nilai-nilai kerukunan, persatuan dan kesatuan dalam keberagaman di lingkungan masing-masing serta sikap kesadaran bernegara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Untuk menumbuhkan sikap kesadaran berbangsa dan bernegara yang merdeka dan berdaulat di antara negara-negara lainnya di dunia, perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konsepsi kebangsaan yang meliputi: Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Kewaspadaan Nasional dan Politik Luar Negeri Bebas Aktif.

Dengan memahami konsepsi kebangsaan yang dianut oleh bangsa Indonesia, diharapkan akan melahirkan sikap bela negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa berbasis pada sikap nasionalisme dan patriotisme untuk memperkokoh ketahanan nasional yang berwawasan Nusantara. Ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal merupakan potensi bangsa dan negara yang dahsyat dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri sebagai wujud dari kewaspadaan nasional. Dengan sikap sadar bela negara akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa sebagai kekuatan utama bangsa Indonesia dalam menjamin keutuhan NKRI sepanjang zaman.

3. Setia kepada Pancasila sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, telah terbukti ampuh dalam menjamin kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasca Proklamasi kemerdekaan Indonesia, telah terjadi berulang kali peristiwa sejarah yang mengancam keberadaan NKRI, namun berbagai bentuk ancaman tersebut dapat diatasi, berkat kesetiaan rakyat Indonesia terhadap ideologi Pancasila.

Untuk membangun kesetiaan tiap warga negara terhadap ideologi Pancasila perlu memahami berbagai faktor yang turut mempengaruhi berkembangnya pengamalan

nilai-nilai Pancasila tersebut sebagai bagian dari nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi: penegakan disiplin, pengembangan etika politik dan sistem demokrasi serta menumbuhkan taat hukum. Kesetiaan tiap warga negara kepada Pancasila sebagai ideologi negara dan sekaligus sebagai dasar negara, perlu diterjemahkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI tahun 1945.

4. Rela Berkorban untuk Bangsa dan Negara

Perjuangan bangsa Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan mempertahankannya hingga saat ini, adalah berkat tekad para pejuang bangsa yang rela berkorban demi bangsa dan negaranya. Sikap rela berkorban telah menjadi bukti sejarah, bahwa kemerdekaan Indonesia diperoleh dengan perjuangan yang tulus tanpa pamrih dari seluruh kekuatan rakyat melawan kolonial Belanda dan kelompok yang anti kepada NKRI. Dengan semangat pantang menyerah, para pejuang bangsa maju ke medan perang, baik perang fisik militer maupun perang diplomasi untuk mencapai kemenangan.

Untuk membangun sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara tiap warga negara perlu memahami beberapa aspek yang meliputi: konsepsi jiwa, semangat dan nilai juang 45 (JSN 45), tanggung jawab etik, moral dan konstitusi, serta sikap mendahulukan kepentingan nasional di atas

kepentingan pribadi atau golongan. Dengan sikap rela berkorban demi untuk bangsa dan negara, akan dapat membangun kekuatan bangsa untuk membangun ketahanan nasional yang kuat, kokoh dan handal dan mensukseskan pembangunan nasional berpijak pada potensi bangsa negara secara mandiri.

5. Mempunyai Kemampuan Awal Bela Negara

Kemampuan awal bela negara dari tiap warga negara, diartikan sebagai potensi dan kesiapan untuk melakukan aksi bela negara sesuai dengan profesi dan kemampuannya di lingkungan masing-masing atau di lingkungan publik yang memerlukan peran serta dalam upaya bela negara. Pada dasarnya tiap warga negara mempunyai kemampuan awal bela negara berdasarkan nilai-nilai dasar bela negara dari aspek kemampuan diri seperti nilai-nilai percaya diri, nilai-nilai profesi dan sebagainya dalam mengantisipasi dan mengatasi berbagai bentuk ATGH melalui berbagai tindakan dalam bentuk sederhana hingga yang besar. Sesungguhnya tiap warga negara telah melakukan tindakan bela negara dalam berbagai aspek yakni: aspek demografi, geografi, sumber daya alam dan lingkungan, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, dan aspek pertahanan keamanan.

Sehubungan dengan perkembangan IPTEKS dan globalisasi yang sangat dinamis, telah menimbulkan dampak berbagai bentuk ATGH yang semakin kompleks dan canggih yang perlu dukungan sikap tiap warga negara untuk berperan bersama dalam mengantisipasi dan mengatasinya

sebagai wujud dari bela negara. Agar aksi bela negara dapat berhasil optimal perlu pemahaman bersama tentang berbagai bentuk

ATGH, sehingga aksi bela negara menjadi gerakan nasional yang lebih efektif. Untuk memahami bentuk-bentuk ATGH di lingkungan masing-masing perlu melakukan analisis sederhana, dengan memerhatikan potensi yang ada termasuk *kearifan lokal*, dan ancaman faktual atau potensial, sehingga aksi bela negara sebagai solusi tiap masalah dapat berkembang dengan sudut pandang yang sama. Aksi bela negara dengan pemahaman yang sama dalam mengantisipasi dan mengatasi setiap bentuk ATGH akan menjadi gerakan nasional bela negara yang sangat potensial dan berdaya guna optimal membangun ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional.

6. Semangat Untuk Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur

Semangat untuk mewujudkan cita-cita bangsa, merupakan sikap dan tekad kebangsaan yang dilandasi oleh tekad persatuan dan kesatuan untuk mewujudkan cita-cita bersama. Sikap dan tekad bersama merupakan kekuatan untuk mencapai cita-cita bangsa sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yakni: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pada dasarnya bangsa Indonesia berjuang untuk merdeka,

berdaulat dan berkeadilan, memberantas kemiskinan dan kebodohan serta mendambakan perdamaian dunia yang damai.

Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam semangat kebangsaan merupakan energi potensial yang tinggi dari bangsa Indonesia dan akan berdaya guna secara efektif jika digunakan dengan semangat kebangsaan dalam persatuan dan kesatuan tanpa membedakan suku, ras, agama dan kelompok. Dengan semangat yang tinggi berlandaskan sikap dan tekad yang membara akan mampu mendayagunakan seluruh potensi sumber daya nasional dan kearifan lokal, dengan, memperhatikan secara sungguh-sungguh berbagai bentuk ancaman dan tantangan yang timbul sesuai dengan perkembangan zaman. Kearifan lokal merupakan rujukan nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang dapat digunakan untuk mendorong akselerasi pembangunan ketahanan nasional dan mensukseskan pembangunan nasional menuju terwujudnya masyarakat adil dan makmur.

C. Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya

Berikut ini ditampilkan Tabel Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya berupa sikap perilaku Warga Negara Indonesia, termasuk bagi ASN dalam melaksanakan tugas jabatanya dan bentuk pengasaan kompetensi social kultural yang wajib dikuasai ASN, yang dapat digunakan sebagai panduan dalam implementasi Nilai-Nilai Dasar Bela Negara.

Tabel 1

Nilai-Nilai Dasar Bela Negara dan Indikatornya (Wantanas, 2018)

No.	Nilai Dasar Bela Negara	Tercermin dalam Sikap dan Perilaku antara lain :
1.	Cinta Tanah Air	<ol style="list-style-type: none"> 1) Mencintai, menjaga dan melestarikan Lingkungan Hidup 2) Menghargai dan menggunakan karya anak bangsa. 3) Menggunakan produk dalam negeri. 4) Menjaga dan memahami seluruh ruang wilayah NKRI 5) Menjaga Nama baik bangsa dan negara. 6) Mengenal wilayah tanah air tanpa rasa fanatismus kedaerahan.
2.	Kesadaran Berbangsa dan Bernegara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Disiplin dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan. 2) Menghargai dan menghormati Keanekaragaman suku, agama, ras dan antar golongan. 3) Mendaulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan. 4) Bangga terhadap bangsa dan negara sendiri. 5) Rukun dan berjiwa gotong royong dalam masyarakat. 6) Menjalankan hak dan kewajiban sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
3.	Setia Kepada Pancasila	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menjalankan kewajiban agama dan kepercayaan secara baik dan benar. 2) Memahami dan Mengamalkan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. 3) Meyakini Pancasila sebagai dasar negara serta Menjadikan

No.	Nilai Dasar Bela Negara	Tercermin dalam Sikap dan Perilaku antara lain :
		<p>Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara.</p> <p>4) Menerapkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai musyawarah mufakat.</p> <p>5) Menghormati serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.</p> <p>6) Saling membantu dan tolong menolong antar sesama sesuai nilai-nilai luhur Pancasila untuk mencapai kesejahteraan.</p>
4.	Rela Berkorban Untuk Bangsa Dan Negara	<p>1) Rela menolong sesama warga masyarakat yang mengalami kesulitan tanpa melihat latar belakang sosio-kulturalnya.</p> <p>2) Mendahulukan kepentingan Bangsa dan Negara dari pada kepentingan pribadi dan golongan.</p> <p>3) Menyumbangkan tenaga, pikiran, kemampuan untuk kepentingan masyarakat, kemajuan bangsa dan negara.</p> <p>4) Membela bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing.</p> <p>5) Berpartisipasi aktif dan peduli dalam pembangunan masyarakat bangsa dan negara.</p> <p>6) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan Negara tanpa pamrih.</p>
5.	Memiliki Kemampuan Awal Bela Negara.	<p>1) Memiliki kemampuan, integritas dan kepercayaan diri yang tinggi dalam membela bangsa dan negara.</p> <p>2) Mempunyai kemampuan memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk ancaman di lingkungan masingmasing</p>

No.	Nilai Dasar Bela Negara	Tercermin dalam Sikap dan Perilaku antara lain :
		<p>sehingga selalu siap tanggap dan lapor dini setiap ada kegiatan yang merugikan dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat di lingkungannya masing-masing.</p> <p>3) Senantiasa menjaga kesehatannya sehingga memiliki kesehatan fisik dan mental yang baik.</p> <p>4) Memiliki Kecerdasan Emosional dan spiritual serta Intelejensi yang tinggi.</p> <p>5) Memiliki pengetahuan tentang kearifan lokal dalam menyikapi setiap ancaman.</p> <p>6) Memiliki kemampuan dalam memberdayakan kekayaan sumberdaya alam dan keragaman hayati.</p>
6.	Semangat Mewujudkan Negara Yang Berdaulat, Adil dan Makmur	<p>1) Tidak berputus asa ketika menghadapi persoalan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> <p>2) Bekerja keras untuk kesejahteraan diri dan masyarakat.</p> <p>3) Memperjuangkan Kedaulatan Rakyat, Keadilan dan Hak Asasi Manusia .</p> <p>4) Mempraktekkan <i>Clean and Good Governance</i> dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara.</p> <p>5) Menerapkan Jiwa, Semangat dan Nilai kejuangan 1945.</p> <p>6) Memanfaatkan kearifan lokal untuk Kesejahteraan Rakyat.</p>

BAB IV

PENGHORMATAN TERHADAP LAMBANG-LAMBANG NEGARA DAN KETAATAN KEPADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan

Bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan atas:

1. Persatuan;
2. Kedaulatan;
3. Kehormatan;
4. Kebangsaan;
5. Kebhinnekaunggalikaan;
6. Ketertiban;
7. Kepastian Hukum;

8. Keseimbangan;
9. Keserasian; dan
10. Keselarasan.

1. Bendera Negara

a. Ketentuan/Dasar Hukum

Ketentuan mengenai bendera negara diatur dalam UUD Tahun 1945 pasal 35, UU No. 24 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1958 tentang Bendera Kebangsaan Republik Indonesia. Bendera Negara Republik Indonesia, yang secara singkat disebut Bendera Negara, adalah Sang Saka Merah Putih, Sang Merah Putih, Merah Putih, atau kadang disebut Sang Dwiwarna (dua warna). Bendera Negara yang dikibarkan pada Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta disebut Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta.

b. Bentuk dan Ukuran

Bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 2/3 (dua per tiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagianya berukuran sama. Bendera Negara memiliki makna

filosofis. Merah berarti keberanian, putih berarti kesucian. Merah melambangkan raga manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan menyempurnakan jiwa dan raga manusia untuk membangun Indonesia. Bendera Negara dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur, dengan ketentuan ukuran sebagai berikut :

1. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
2. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
3. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
4. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
5. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
6. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
7. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
8. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
9. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara;
10. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.
11. 3 cm x 5 cm untuk penggunaan di seragam sekolah.

c. Pengibaran dan/atau Pemasangan

Pengibaran dan/atau pemasangan Bendera Negara dilakukan pada waktu antara matahari terbit hingga matahari terbenam, dan dalam keadaan tertentu

dapat dilakukan pada malam hari. Bendera Negara wajib dikibarkan pada setiap peringatan Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus oleh warga negara yang menguasai hak penggunaan rumah, gedung atau kantor, satuan pendidikan, transportasi umum, dan transportasi pribadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Bendera Negara wajib dikibarkan setiap hari di tempat-tempat sebagai berikut :

1. Istana Presiden dan Wakil Presiden;
2. Gedung atau Kantor Lembaga Negara;
3. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah;
4. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
5. Gedung atau Kantor Lembaga Pemerintah Daerah;
6. Gedung atau Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Gedung atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Gedung atau Halaman Satuan Pendidikan;
9. Gedung atau Kantor Swasta;
10. Rumah Jabatan Presiden dan Wakil Presiden;
11. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Negara;
12. Rumah Jabatan Menteri;
13. Rumah Jabatan Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian;
14. Rumah Jabatan Gubernur, Bupati, Walikota, dan Camat;

15. Gedung atau Kantor atau Rumah Jabatan lain;
 16. Pos Perbatasan dan Pulau-Pulau Terluar di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 17. Lingkungan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia; dan
 18. Taman Makam Pahlawan Nasional.
- d. Penggunaan
- Bendera Negara dapat digunakan sebagai :
1. Tanda perdamaian;
 2. Tanda berkabung; dan/atau
 3. Penutup peti atau usungan jenazah.
- Bendera Negara sebagai penutup peti atau usungan jenazah dapat dipasang pada peti atau usungan jenazah Presiden atau Wakil Presiden, mantan Presiden atau mantan Wakil Presiden, anggota lembaga negara, menteri atau pejabat setingkat menteri, kepala daerah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah, kepala perwakilan diplomatik, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia yang meninggal dalam tugas, dan/atau warga negara Indonesia yang berjasa bagi bangsa dan negara.
- e. Pelarangan terkait Bendera Negara
- Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana telah disebutkan di atas, setiap orang dilarang untuk:

1. Merusak, merobek, menginjak-injak, membakar, atau melakukan perbuatan lain dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Bendera Negara;
2. Memakai Bendera Negara untuk reklame atau iklan komersial;
3. Mengibarkan Bendera Negara yang rusak, robek, luntur, kusut, atau kusam;
4. Mencetak, menyulam, dan menulis huruf, angka, gambar atau tanda lain dan memasang lencana atau benda apapun pada Bendera Negara; dan
5. Memakai Bendera Negara untuk langit-langit, atap, pembungkus barang, dan tutup barang yang dapat menurunkan kehormatan Bendera Negara.

2. Bahasa Negara

a. Dasar Hukum dan Sumber

Lambang-lambang negara selanjutnya adalah Bahasa Negara. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara sebagaimana tertuang dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Bahasa Indonesia bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa.

b. Kedudukan

Bahasa Indonesia memiliki kedudukan yang sangat penting bagi Bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Ikrar ketiga Sumpah Pemuda 1928 dengan bunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia dan Undang-Undang Dasar RI 1945 Bab XV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan) Pasal 36, yang menyatakan bahwa "Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia". Dengan memperhatikan kedua hal tersebut, diketahui bahwa Bahasa Indonesia memiliki kedudukan sebagai berikut :

1. Bahasa kebangsaan, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah.
2. Bahasa negara (bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia)

c. Fungsi

Bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antar daerah dan antar budaya daerah. Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa.

Didalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai:

1. Lambang kebanggaan kebangsaan

Sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, Bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan kita. Atas dasar kebanggaan ini, Bahasa Indonesia kita pelihara dan kita kembangkan serta rasa kebanggaan pemakainya senantiasa kita bina.

2. Lambang identitas nasional

Sebagai lambang identitas nasional, Bahasa Indonesia harus dijunjung tinggi oleh segenap warga negara di samping bendera merah putih dan lambang negara. Di dalam melaksanakan fungsi ini Bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri pula sehingga serasi dengan lambang kebangsaan kita yang lain. Bahasa Indonesia dapat memiliki identitasnya hanya apabila masyarakat pemakainya membina dan mengembangkannya sedemikian rupa sehingga bersih dari unsur-unsur bahasa lain.

3. Alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya

Berkat adanya bahasa nasional kita dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang sosial budaya dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Kita dapat bepergian

dari pelosok yang satu ke pelosok yang lain di tanah air dengan hanya memanfaatkan Bahasa Indonesia sebagai satu-satunya alat komunikasi.

4. Alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasa yang berbeda kedalam kesatuan kebangsaan Indonesia.

Didalam hubungan ini Bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dengan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Lebih dari itu, dengan bahasa nasional itu kita dapat meletakkan kepentingan nasional jauh diatas kepentingan daerah atau golongan.

d. Penggunaan

Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara, Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang baku, terbuka, dinamis seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat sebagai dampak pembangunan nasional. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang- undangan. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi negara. Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato resmi Presiden,

Wakil Presiden, dan pejabat negara yang lain yang disampaikan di dalam atau di luar negeri.

3. Lambang Negara

a. Perancang dan Dasar Hukum

Lambang Negara dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaianya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958.

b. Bentuk

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

c. Warna

Lambang Negara menggunakan warna pokok yang terdiri dari :

- 1) Warna merah di bagian kanan atas dan kiri bawah perisai;
 - 2) Warna putih di bagian kiri atas dan kanan bawah perisai;
 - 3) Warna kuning emas untuk seluruh burung Garuda;
 - 4) Warna hitam di tengah-tengah perisai yang berbentuk jantung; dan
 - 5) Warna alam untuk seluruh gambar lambang.
- d. Makna
- Jumlah bulu.** Jumlah bulu melambangkan Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia (17 Agustus 1945), dengan rincian jumlah bulu sebagai berikut:
- 1) pada masing-masing sayap berjumlah 17;
 - 2) pada ekor berjumlah 8;
 - 3) di bawah perisai/pangkal ekor berjumlah 19; dan
 - 4) di leher berjumlah 45.

Perisai. Perisai merupakan lambang pertahanan negara Indonesia. Gambar perisai tersebut dibagi menjadi lima bagian/ruang. Empat bagian pada latar belakang dengan warna merah putih berselang seling (merah-putih melambangkan warna bendera nasional Indonesia, merah berarti berani dan putih berarti suci), dan satu perisai kecil miniatur dari perisai yang besar berwarna hitam dan berada tepat di tengah-tengah. Lima buah ruang tersebut merupakan perwujudan dari Pancasila. Sedangkan garis lurus horizontal tebal berwarna hitam yang membagi perisai tersebut

menggambarkan garis khatulistiwa yang tepat melintasi Indonesia di tengah-tengah.

Emblem. Gambar emblem yang terdapat pada perisai berhubungan dengan simbol dari sila Pancasila, yaitu:

1) Bintang Tunggal

Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa. Perisai hitam dengan sebuah bintang emas berkepala lima yang berada di bagian tengah perisai yang menggambarkan agama-agama besar di Indonesia.

2) Rantai Emas

Sila ke-2: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Rantai yang disusun atas gelang-gelang kecil dan ditempatkan di bagian kiri bawah perisai yang menandakan hubungan manusia satu dengan yang lainnya yang saling membantu. Gelang yang berbentuk lingkaran menggambarkan wanita dan gelang yang berbentuk persegi menggambarkan pria.

3) Pohon Beringin

Sila ke-3: Persatuan Indonesia. Pohon beringin (*Ficus benjamina*) yang ditempatkan di bagian kiri atas perisai adalah sebuah pohon Indonesia yang berakar tunjang (sebuah akar tunggal panjang yang menunjang pohon besar dan bertumbuh sangat dalam ke dalam tanah) Lambang ini menggambarkan kesatuan Indonesia. Pohon ini juga

memiliki banyak akar yang menggelantung dari ranting-rantingnya, yang menggambarkan Indonesia sebagai negara kesatuan namun memiliki berbagai akar budaya yang berbeda-beda.

4) Kepala Banteng

Sila ke-4: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Binatang banteng (Latin: *Bos javanicus*) atau lembu liar yang ditempatkan di bagian kanan atas perisai adalah binatang sosial, sama halnya dengan manusia cetusan Presiden Soekarno dimana pengambilan keputusan yang dilakukan bersama (musyawarah), gotong royong, dan kekeluargaan merupakan nilai-nilai khas bangsa Indonesia.

5) Padi Kapas

Sila ke-5: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas yang ditempatkan di bagian kanan bawah perisai, menggambarkan sandang dan pangan yang merupakan kebutuhan pokok setiap masyarakat Indonesia tanpa melihat status maupun kedudukannya. Hal ini menggambarkan persamaan sosial dimana tidak adanya kesenjangan sosial satu dengan yang lainnya, namun hal ini bukan berarti bahwa negara Indonesia memakai ideologi komunisme.

Pita dan Motto. Pita yang dicengkeram oleh Burung Garuda bertuliskan semboyan negara Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* yang ditulis dengan huruf berwarna hitam. *Bhinneka Tunggal Ika* berasal dari kalimat bahasa Jawa Kuno yang termuat dalam Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "*bhinneka*" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "*tunggal*" berarti satu, dan kata "*ika*" berarti itu. Dengan demikian secara harfiah *Bhinneka Tunggal Ika* diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, yang menggambarkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam suku, budaya, adat-istiadat, kepercayaan, namun tetap adalah satu bangsa, bahasa, dan tanah air.

e. Penggunaan

Aturan dalam penggunaan lambang negara diatur dalam UUD Tahun 1945 pasal 36A dan UU No. 24 Tahun 2009. Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut Lambang Negara wajib digunakan di:

- 1) Dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- 2) Luar gedung atau kantor;

- 3) Lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- 4) Paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- 5) Uang logam dan uang kertas; atau
- 6) Materai.

Dalam hal Lambang Negara ditempatkan bersama-sama dengan Bendera Negara, gambar Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden, penggunaannya diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Lambang Negara ditempatkan di sebelah kiri dan lebih tinggi daripada Bendera Negara; dan
- 2) Gambar resmi Presiden dan/atau gambar Wakil Presiden ditempatkan sejajar dan dipasang lebih rendah daripada Lambang Negara.

Penggunaan Lambang Negara sebagai cap dinas digunakan untuk kantor :

- 1) Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Dewan Perwakilan Rakyat;
- 4) Dewan Perwakilan Daerah;
- 5) Mahkamah Agung dan badan peradilan;
- 6) Badan Pemeriksa Keuangan;
- 7) Menteri dan pejabat setingkat menteri.

f. Pelarangan terkait Lambang Negara

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang dilarang:

- 1) Mencoret, menulisi, menggambar, atau membuat rusak Lambang Negara dengan maksud menodai, menghina, atau merendahkan kehormatan Lambang Negara;
- 2) Menggunakan Lambang Negara yang rusak dan tidak sesuai dengan bentuk, warna, dan perbandingan ukuran;
- 3) Membuat lambang untuk perseorangan, partai politik, perkumpulan, organisasi dan/atau perusahaan yang sama atau menyerupai Lambang Negara; dan
- 4) Menggunakan Lambang Negara untuk keperluan selain yang diatur dalam Undang-Undang ini.

4. Lagu Kebangsaan

a. Penggunaan

Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Penggunaan Lagu Kebangsaan Sebagai pernyataan rasa kebangsaan wajib diperdengarkan dan/atau dinyanyikan :

- 1) Untuk menghormati Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- 2) Untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
- 3) Dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- 4) Dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;

- 5) Untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
- 6) Dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
- 7) Dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia;
- 8) Dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran; dan/atau
- 9) Dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh organisasi, partai politik, dan kelompok masyarakat lain.

b. Tatacara

Setiap orang yang hadir pada saat Lagu Kebangsaan diperdengarkan dan/atau dinyanyikan, wajib berdiri tegak dengan sikap hormat. Lagu Kebangsaan dapat dinyanyikan dengan tatacara sebagai berikut :

- 1) Diiringi alat musik, tanpa diiringi alat musik, ataupun diperdengarkan secara instrumental.
- 2) Lagu Kebangsaan yang diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu *strofe*, dengan satu kali ulangan pada *refrain*.

- 3) Lagu Kebangsaan yang tidak diiringi alat musik, dinyanyikan lengkap satu *stanza* pertama, dengan satu kali ulangan pada bait ketiga *stanza* pertama.
- c. Pelarangan terkait Lagu Kebangsaan
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap orang dilarang untuk :
- 1) Mengubah Lagu Kebangsaan dengan nada, irama, kata-kata, dan gubahan lain dengan maksud untuk menghina atau merendahkan kehormatan Lagu Kebangsaan;
 - 2) Memperdengarkan, menyanyikan, ataupun menyebarluaskan hasil ubahan Lagu Kebangsaan dengan maksud untuk tujuan komersial; atau
 - 3) Menggunakan Lagu Kebangsaan untuk iklan dengan maksud untuk tujuan komersial.

B. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, serta Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-Undangan

1. Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

- a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, definisi peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur

yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Dari definisi tersebut dapat djelaskan beberapa pokok sebagai berikut :

1) Berbentuk peraturan tertulis

Pada hakekatnya, hukum dikelompokkan ke dalam hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan, dan hukum tidak tertulis berupa hukum kebiasaan (hukum adat), norma agama, atau putusan hakim (*yurisprudensi*). Oleh karenanya, peraturan perundang-undangan hanya merupakan sebagian dari hukum yakni dalam arti hukum tertulis. Pengertian ini mengandung makna masih diakui, perlu dihormati dan wajib ditaati ketentuan-ketentuan hukum adat (kebiasaan) yang secara empiris berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Misal, masih dikenal dan diakui keberadaan Lembaga Subak di Bali, hak ulayat, dan sebagainya.

2) Pembentukannya harus dilakukan Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang.

Pengertian ini mengandung makna suatu peraturan perundang-undangan hanya sah secara hukum apabila dibuat oleh pejabat yang berwenang membuatnya.

3) Mengikat secara umum.

Isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum, tidak mengikat orang tertentu (untuk

hal-hal tertentu) saja. Ciri umum ini dimaksudkan untuk membedakan dengan keputusan tertulis dari pejabat berwenang, yang biasanya bersifat individual, konkret, dan *einmalig*, yang lebih dikenal sebagai “keputusan/penetapan” (*beschikking*). Pengertian mengikat umum dalam peraturan perundang-undangan tidak harus dimaknai sebagai mengikat semua orang, tetapi hanya untuk menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu. Karena itu, tidak disebut sebagai “sesuatu yang mengikat umum” melainkan “sesuatu yang mengikat secara umum”.

b. Kedudukan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945

Dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku di NKRI, Pancasila dan UUD Tahun 1945 memiliki kedudukan sebagai berikut:

- 1) Pancasila, merupakan sumber segala sumber hukum negara.
- 2) UUD NRI Tahun 1945:
 - a) UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam Peraturan Perundang-undangan.
 - b) UUD NRI Tahun 1945 ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

c) Penempatan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tidak merupakan dasar pemberlakuan.

c. Pengertian Hierarki

Berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011, yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Hierarki ini juga sekaligus menunjukkan kekuatan hukum dari masing-masing jenis peraturan perundang-undangan.

d. Hierarki dan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tata urutan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.
- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.
- 5) Peraturan Daerah, meliputi :

- a) Peraturan Daerah Provinsi;
- b) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat.

UU No. 10 Tahun 2004 tersebut kemudian digantikan oleh UU No. 12 Tahun 2011. Berdasarkan UU yang baru tersebut jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, diatur sebagai berikut:

- 1) UUD NRI Tahun 1945.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Yang dimaksud dengan "Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat" adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tanggal 7 Agustus 2003;

- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu).
- a) Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh

- Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden.
- b) Perpu adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.
- 4) Peraturan Pemerintah.
- Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.
- 5) Peraturan Presiden.
- Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.
- 6) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi.
- Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Termasuk dalam Peraturan Daerah Provinsi adalah Qanun yang berlaku di Provinsi Aceh dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) serta Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi) yang berlaku di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- 7) Perda Kabupaten/Kota.

Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Termasuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah *Qanun* yang berlaku di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.

e. Jenis Peraturan Perundangan Lain

Di samping jenis dan hierarki di atas, masih ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Peraturan perundang-undangan tersebut mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Secara khusus, mengenai Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud di atas, adalah peraturan

yang ditetapkan oleh menteri berdasarkan materi muatan dalam rangka penyelenggaraan urusan tertentu dalam pemerintahan.

f. Kebijakan Publik dalam Format Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan

Selain itu dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU AP”) yang diberlakukan sejak tanggal 17 Oktober 2014, memuat perubahan penting dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Jenis produk hukum dalam administrasi pemerintahan;
- 2) Pejabat pemerintahan mempunyai hak untuk diskresi;
- 3) Perlindungan hukum dan jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya.

Dalam UU AP tersebut, terdapat beberapa pengertian penting yang perlu untuk dipahami di antaranya :

- 1) Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya;

- 2) Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tindakan Administrasi Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan kongkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- 4) Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

g. Asas Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, adalah sebagai berikut:

- 1) Kejelasan tujuan.
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

- 2) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat.
Setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
- 3) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan.
Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.
- 4) Dapat dilaksanakan.
Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis
- 5) Kedagunaan dan kehasilgunaan.
Setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6) Kejelasan rumusan.

Setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang- undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

7) Keterbukaan.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan,

Sementara itu materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan asas:

1) Pengayoman

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan pelindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Kemanusiaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan pelindungan dan penghormatan hak asasi manusia

serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Kebangsaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Kekeluargaan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Kenusantaraan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6) Bhinneka tunggal ika

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Keadilan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Ketertiban dan kepastian hukum

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Selain harus mencerminkan asas tersebut di atas, peraturan perundang-undangan tertentu dapat berisi

asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, antara lain :

- 1) Dalam Hukum Pidana, misalnya, asas legalitas, asas tiada hukuman tanpa kesalahan, asas pembinaan narapidana, dan asas praduga tak bersalah;
- 2) Dalam Hukum Perdata, misalnya, dalam hukum perjanjian, antara lain, asas kesepakatan, kebebasan berkontrak, dan itikad baik.

h. Prinsip-Prinsip Peraturan Perundang-Undangan

Selain harus memenuhi asas-asas tertentu sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam menyusun peraturan perundang-undangan juga harus memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya:

- 1) Dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan harus ada landasan yuridis yang jelas. Tanpa ada landasan atau dasar yuridis, peraturan perundang-undangan akan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Landasan atau dasar yuridis penyusunan peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan, tidak dimungkinkan hukum lain yang dijadikan dasar yuridis selain peraturan perundang-undangan. Misalnya saja kita menyusun peraturan perundang-undangan dengan mengambil

bahan dari hukum adat, *yurispudensi*, dan sebagainya.

- 2) Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis

Tidak semua peraturan perundang-undangan dapat dijadikan dasar yuridis penyusunan peraturan perundang- undangan, tetapi hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud di sini adalah peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dan terkait langsung dengan peraturan perundang-undangan yang akan disusun. Dengan demikian, tidak mungkin peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya dijadikan dasar yuridis dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Begitu juga, peraturan perundang-undangan yang tidak terkait langsung tidak dapat dijadikan dasar yuridis peraturan perundang- undangan.

- 3) Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi.

Dengan prinsip ini, maka sangat penting peranan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan. Prinsip ini tidak mengurangi kewenangan hakim dalam suatu perkara untuk melakukan penemuan hukum melalui penafsiran

(interpretasi), konstruksi hukum dan penghalusan hukum terhadap suatu ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 4) Peraturan perundang-undangan baru mengesampingkan perundang-undangan lama

Apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka yang diberlakukan adalah peraturan perundang-undangan yang terbaru. Dalam bahasa latin prinsip ini lebih dikenal dengan *lex posteriori derogat lex priori*. Dalam praktik prinsip ini ternyata tidak mudah diterapkan, karena banyak peraturan perundang-undangan yang sederajat saling bertentangan isinya, namun prinsip ini justru sering dilanggar terutama oleh pihak yang merasa berkepentingan. Contohnya antara Undang-undang tentang Kejaksaan dan Undang-undang tentang Kepolisian terjadi tarik menarik mengenai kewenangan penyidikan dalam tindak pidana korupsi (kasus 3 pejabat BI yang dituduh melakukan korupsi). Kejaksaan Agung mengklaim bahwa berdasarkan Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kejaksaan Agunglah yang berwenang melakukan penyidikan. Sebetulnya tarik menarik kewenangan ini tidak akan terjadi apabila masing-masing pihak memahami prinsip *lex posteriori derogat lex priori*. Berdasarkan pada prinsip ini semestinya

Kepolisianlah yang berwenang melakukan penyelidikan, karena Undang-Undang tentang Kepolisian lebih baru daripada Undang-Undang tentang Kejaksaan.

i. Landasan/Dasar	Keberlakukan	Peraturan
Perundang-Undangan		

Setelah sebelumnya telah dijelaskan mengenai asas dan prinsip pembentukan peraturan perundangan, berikutnya akan dijelaskan landasan/dasar keberlakuan peraturan perundang- undangan. Secara umum ada beberapa landasan/dasar agar peraturan perundang-undangan dapat berlaku dengan baik. Baik disini dalam arti bahwa peraturan perundang-undangan dapat berlaku secara efektif dan baik (sempurna) dalam teknik penyusunannya. Ada paling tidak 3 dasar keberlakuan peraturan perundang-undangan, yaitu dasar filosofis, dasar sosiologis, dasar yuridis. Hal lain yang tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan perundang-undangan, tetapi menyangkut baik atau tidaknya rumusan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu mengenai teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.

1) Dasar Filosofis

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat

menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

2) Dasar Sosiologis

Dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan kondisi/kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kondisi atau kenyataan ini dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat, kecenderungan dan harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi semacam ini peraturan perundang-undangan diharapkan dapat diterima oleh masyarakat dan mempunyai daya laku secara efektif. Sebagai contoh, peraturan perundang-undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris.

3) Dasar Yuridis

Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a) Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Apabila dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang akan mengakibatkan peraturan perundang-undangan tersebut batal demi hukum, artinya peraturan perundang-undangan tersebut dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan bahwa batal demi hukum disini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu ada suatu tindakan apapun. Sebagai contoh yang berwenang membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPRD. Apabila ada peraturan daerah yang dibuat bukan oleh kepala daerah dan DPRD, maka Peraturan Daerah tersebut adalah batal demi hukum. Namun dalam praktek yang namanya batal demi hukum ini tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum;
- b) Keharusan adanya kesesuaian antara jenis dan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Ketidak sesuaian jenis ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Misalnya, Pasal 23 UUD 1945 menyatakan “segala pajak diatur dengan undang-undang”. Hal ini jelas bahwa masalah pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang. Jadi jika ada masalah pajak diatur dengan keputusan menteri, maka keputusan menteri tersebut dapat dibatalkan;

- c) Keharusan mengikuti tata cara atau prosedur tertentu. Jika tata cara atau prosedur tersebut tidak ditaati, maka peraturan perundang-undangan tersebut kemungkinan batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan mengikat. Sebagai contoh, Perda harus dibuat oleh kepala Daerah dan DPRD, maka Perda tersebut batal demi hukum. Setiap Perda tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat; dan
- d) Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, undang-undang misalnya.

2. Bentuk Ketaatan Warga Negara pada Peraturan Perundang-Undangan

a. Hakekat Mentaati Peraturan Perundang-undangan

Dalam pembahasan selanjutnya akan diuraikan mengenai bentuk ketaatan warga negara pada peraturan perundang-undangan, yang diawali dengan pemahaman tentang hakekat mentaati peraturan perundang-undangan. Pemahaman terhadap hakekat mentaati peraturan perundang-undangan, harus diawali dengan pemahaman terhadap pentingnya peraturan perundang-undangan nasional bagi warga negara, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan kepastian hukum bagi warga negara;
- 2) Melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara;
- 3) Memberikan rasa keadilan bagi warga negara; dan
- 4) Menciptakan ketertiban dan ketentraman.

Dengan pemahaman tersebut, diharapkan setiap warga negara bersedia untuk berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di masyarakat dengan cara mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku. Ketertiban dan masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bagaikan satu mata uang dengan dua sisinya. Mengapa? Cicero kurang lebih 2000 tahun yang lalu menyatakan: "*Ubi societas ibi ius*" artinya apabila ada masyarakat pasti ada kaidah (hukum). Kaidah (hukum) yang berlaku dalam suatu masyarakat mencerminkan corak dan sifat masyarakat yang bersangkutan.

Dengan adanya kaidah atau norma membuat setiap anggota masyarakat menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta menyadari pula perbuatan-perbuatan apa yang dibolehkan dan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

J.P. Glastra van Loon (dalam Dudu Duswara M, 2001: 51) menyatakan bahwa dalam menjalankan peranannya, hukum mempunyai fungsi:

- 1) Menertibkan masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup;
- 2) Menyelesaikan pertikaian;
- 3) Memelihara dan mempertahankan tata tertib danaturan, jika perlu dengan kekerasan;
- 4) Mengubah tata tertib dan aturan-aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan masyarakat; dan
- 5) Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi hukum.

b. Ketaatan dan Kesadaran

Peraturan perundang-undangan yang telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat atau pemerintah dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia. Mentaati berasal

dari kata dasar taat yang artinya patuh atau tunduk. Orang yang patuh atau tunduk pada peraturan adalah orang yang sadar. Seseorang dikatakan mempunyai kesadaran terhadap aturan atau hukum, apabila:

- 1) Memiliki pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum yang berlaku, baik di lingkungan masyarakat ataupun di negara Indonesia,
- 2) Memiliki Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum, artinya bukan hanya sekedar dia tahu ada hukum tentang pajak, tetapi dia juga mengetahui isi peraturan tentang pajak tersebut.
- 3) Memiliki sikap positif terhadap peraturan-peraturan hukum.
- 4) Menunjukkan perilaku yang sesuai dengan apa yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan berlaku.

c. Kepatuhan Warga Negara

Orang yang mempunyai kesadaran terhadap berbagai aturan hukum akan mematuhi apa yang menjadi tuntutan peraturan tersebut. Dengan kata lain dia akan menjadi patuh terhadap berbagai peraturan yang ada. Orang menjadi patuh, karena:

- 1) Sejak kecil dia dididik untuk selalu mematuhi dan melaksanakan berbagai aturan yang berlaku, baik di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat sekitar

maupun yang berlaku secara nasional (*Indoctrination*).

- 2) Pada awalnya bisa saja seseorang patuh terhadap hukum karena adanya tekanan atau paksaan untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut. Pelaksanaan aturan yang semula karena faktor paksaan lama kelamaan menjadi suatu kebiasaan (*habit*), sehingga tanpa sadar dia melakukan perbuatan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Orang taat karena dia merasakan, bahwa peraturan yang ada tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi kehidupan diri dan lingkungannya (*utility*).
- 4) Kepatuhan atau ketaatan karena merupakan salah satu sarana untuk mengadakan identifikasi dengan kelompok.

d. Ketaatan Penegakan Hukum

Masalah ketaatan dalam penegakan negara hukum dalam arti material mengandung makna :

- 1) Penegakkan hukum yang sesuai dengan ukuran-ukuran tentang hukum baik atau hukum yang buruk.
- 2) Kepatuhan dari warga-warga masyarakat terhadap kaidah-kaidah hukum yang dibuat serta diterapkan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan judikatif.

- 3) Kaidah-kaidah hukum harus selaras dengan hak-hak asasi manusia.
- 4) Negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan kondisi-kondisi sosial yang memungkinkan terwujudnya aspirasi-aspirasi manusia dan penghargaan yang wajar terhadap martabat manusia.
- 5) Adanya badan yudikatif yang bebas dan merdeka yang akan dapat memeriksa serta memperbaiki setiap tindakan yang sewenang-wenang dari badan-badan eksekutif.

e. Manfaat Ketaatan

Hukum bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban masyarakat, serta memenuhi rasa keadilan manusia. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat harus tunduk, mentaati dan bersikap positif terhadap hukum. Manfaatnya adalah tidak terjadi kesewenang-wenangan, adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan terciptanya masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Sikap taat diwujudkan dalam kemauan untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Contoh perwujudan sikap taat terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari seperti mematuhi peraturan lalu lintas (memakai atribut keselamatan dalam berkendara dll), mematuhi peraturan terkait dengan interaksi masyarakat (tidak mencuri, menganiaya dll) dan mematuhi peraturan yang berkaitan

dengan kewarganegaraan (membuat KTP, membayar pajak, membuat KK dan lain-lain).

BAB V

PEMBINAAN KERUKUNAN, MENJAGA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

A. Pengantar

Manusia dengan akal budi serta pikirannya telah sejak lama berusaha menggali kesadaran mereka dan memahami tujuan dari penciptaan dirinya. Sebagai makhluk sosial setiap manusia akan saling membutuhkan satu sama lain. Manusia tidak akan bisa bertahan hidup di bumi ini jika mereka hidup secara individual. Namun demikian interaksi antar individu manusia dalam sebuah masyarakat tidak jarang justru menimbulkan pertikaian atau konflik karena setiap individu manusia memiliki karakter, latar belakang, kepentingan dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Seringkali pertikaian atau konflik yang terjadi dalam beragam bentuk, skala dan tingkatan mendatangkan dukacita dan kepedihan yang mendalam di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan pertikaian atau konflik tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adian Husaini (2015) mendefinisikan toleransi sebagai kemampuan dan kerelaan untuk menerima segala bentuk perbedaan identitas pihak lain secara penuh. Sedangkan sikap intoleran dapat dimaknai sebagai kegagalan dalam menerima perbedaan identitas secara utuh tersebut. Jika setiap anggota

masyarakat memiliki sikap toleransi yang tinggi maka diharapkan akan terwujud kerukunan dalam masyarakat tersebut.

Kerukunan dalam kehidupan dapat mencakup 4 hal, yaitu: kerukunan dalam rumah tangga; kerukunan dalam beragama; kerukunan dalam masyarakat; dan kerukunan dalam berbudaya. Bentuk-bentuk kerukunan tersebut mustahil akan terwujud di negara yang sangat luas dengan berbagai macam suku, ras, bahasa, dan agama seperti NKRI tanpa adanya peran serta dan kontribusi dari seluruh elemen dan lapisan masyarakat, termasuk para PNS/ASN-nya yang memiliki fungsi sebagai pelayan publik, pelaksanaan kebijakan publik serta perekat dan pemersatu bangsa.

B. Kerukunan dalam Berbudaya

Leluhur bangsa Indonesia adalah orang-orang yang arif serta bijaksana. Budaya serta tradisi dibuat agar kehidupan dalam masyarakat semakin lengkap. Keragaman suku bangsa yang ada di Indonesia telah melahirkan kekayaan budaya yang tidak ternilai harganya. Dari Sabang sampai Merauke memiliki bentuk budaya yang beranekaragam sebagai aset bangsa yang sangat berharga.

Pemahaman akan keberagaman budaya ini terus mengalami perkembangan, mulai dari pluralisme hingga munculnya istilah multikulturalisme. Pluralisme adalah istilah yang mengacu pada keragaman etnis dan budaya dalam suatu daerah atau negara. Sementara itu multikulturalisme ditafsirkan sebagai paradigma yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial

politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikultural juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Multikulturalisme berasal dari dua kata; *multi* (banyak/beragam) dan *cultural* (budaya atau kebudayaan), yang secara etimologi dapat diartikan sebagai keberagaman budaya. Pengertian budaya yang dimaksudkan disini adalah bukan budaya dalam arti sempit, melainkan budaya dalam arti luas, yang dimaknai sebagai semua dialektika manusia terhadap kehidupannya. Dialektika ini akan melahirkan banyak wajah, seperti sejarah, pemikiran, budaya verbal, bahasa dan lain-lain.

Keragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia harus dimaknai sebagai sebuah anugerah yang tidak terhingga dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan pemaknaan ini, maka sudah seharusnya setiap elemen bangsa menjaga, memelihara dan menjunjung tinggi setiap budaya yang ada sebagai sebuah kebanggaan dan modal pembangunan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keragaman budaya yang ada jangan sampai menjadi pemicu terjadinya perpecahan dan disintegrasi bangsa.

Oleh karena itu kerukunan dalam berbudaya sangat perlu untuk diperhatikan. Sebagai contoh, jika kita berada disuatu tempat yang memiliki budaya yang sangat berbeda dengan budaya dari mana kita berasal, maka sudah kewajiban kita dengan senang hati untuk menghormati budaya setempat, sebagaimana ungkapan sebuah peribahasa yang sangat relevan

dalam konteks ini, yaitu: *Dimana tanah dipijak disitu langit dijunjung.*

Kerukunan dalam berbudaya akan terwujud jika setiap unsur masyarakat sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya mengembangkan sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling menjunjung tinggi dengan mengedepankan sisi kemanusiaan. Selain itu perlu juga mengembangkan sikap kewaspadaan dini terhadap upaya-upaya yang berpotensi memecah belah bangsa ini dengan memanfaatkan celah keragaman budaya, baik yang datang dari dalam maupun dari luar.

Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari elemen masyarakat sekaligus aset bangsa memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka membina kerukunan dalam berbudaya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Kontribusi PNS dalam wewujudkan kerukunan dalam berbudaya harus didasari sikap Sadar Berbangsa dan Bernegara, yang ditunjukkan dengan : 1) rasa memiliki dan mencintai tanah air sehingga tumbuh jiwa patriotisme dan nasionalisme yang tinggi untuk membawa bangsa ini menuju daya saing nasional; 2) memiliki rasa bangga terhadap budaya bangsa, menghargai dan menghormati keanekaragaman suku, ras serta antar golongan yang ditunjukan dalam pemberian pelayanan publik; 3) memiliki semangat gotong royong dan kebersamaan, serta selalu berusaha mewujudkan rasa keadilan sosial sebagai pejabat publik dengan menunjukan sikap berdedikasi, loyal, dan siap berkorban melalui pelaksanaan tugas jabatannya dengan perspektif WoG; dan 4) waspada terhadap

pengaruh budaya asing yang dapat mengancam masa depan dan kedaulatan Bangsa.

Sikap-sikap tersebut hendaknya ditunjukkan oleh PNS dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan public, dan perekat serta pemersatu bangsa sesuai dengan tugas dan jabatannya. Sebagai contoh sikap yang harus dikembangkan adalah dengan sanantiasa bersedia memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua pihak tanpa bersikap diskriminatif dengan membeda-bedakan, ras, suku, budaya dan adat istiadat dan status sosial.

C. Kerukunan dalam Beragama

Selain kerukunan dalam berbudaya sebagaimana telah dijelaskan di atas, kerukunan selanjutnya yang harus terus dikembangkan adalah kerukunan dalam beragama. Undang Undang Dasar 1945 bab IX Pasal 19 Ayat (1) menyiratkan bahwa agama dan syariat agama dihormati dan didudukkan dalam nilai asasi kehidupan bangsa dan negara. Dan setiap pemeluk agama bebas menganut agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

Keragaman umat beragama di NKRI merupakan potensi dan aset dalam pembangunan bangsa sekaligus menjadi potensi yang dapat memicu perpecahan dan disintegrasi bangsa. Oleh karena itu, agar kerukunan keragaman umat beragama ini menjadi berkah bagi bangsa Indonesia, maka seluruh elemen masyarakat harus senantiasa berupaya untuk menjaga kerukunan antar umat beragama dengan berbagai dinamika tantangan dan hambatan yang akan dihadapi. Untuk itu pemerintah dengan

kebijaksanaannya terus melakukan berbagai upaya memberikan pembinaan dan penyadaran bahwa kebebasan beragama mengandung makna tidak membenarkan bagi orang yang beragama untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan kepada pemeluk agama lainnya, sehingga akan tercipta kerukunan antar umat beragama.

Jika kerukunan antar umat beragama, dan antara umat beragama dengan pemerintah dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara harmonis, niscaya perhatian dan konsentrasi pemerintah membangun Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang diridhai Tuhan Yang Maha Esa akan segera terwujud, berkat dukungan umat beragama yang mampu hidup berdampingan dengan harmonis. Sekaligus merupakan contoh kongkret kerukunan hidup beragama bagi masyarakat dunia.

Kerukunan dan keharmonisan hidup seluruh masyarakat akan senantiasa terpelihara dan terjamin selama nilai-nilai (UUD 1945, Pancasila, NKRI dan *Bhineka Tunggal Ika*) dipegang teguh secara konsekuensi oleh setiap warga negara. Keberanian untuk bersikap terbuka dan jujur dalam serta antar lembaga keagamaan harus terus dikembangkan. Pengembangan itu diantaranya dapat diwujudkan dengan:

1. Peningkatan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama;
2. Melayani dan menyediakan kemudahan bagi penganut agama;

3. Tidak mencampuri urusan akidah/dogma dan ibadah suatu agama;
4. Negara dan pemerintah membantu/membimbing penunaian ajaran agama dan merumuskan landasan hukum yang jelas dan kokoh tentang tata hubungan antar umat beragama;
5. Membentuk forum kerukunan antar umat beragama;
6. Meningkatkan wawasan kebangsaan dan multikultural melalui jalur pendidikan formal, informal dan non formal;
7. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya manusia (tokoh agama dan tokoh masyarakat) untuk ketahanan dan kerukunan masyarakat pada umumnya dan umat pada khususnya;
8. Melindungi agama dari penyalahgunaan dan penodaan; dan
9. Aksi sosial bersama antar umat beragama.

Sebagaimana dalam pembinaan kerukunan berbudaya, PNS juga harus menjadi agen penting dalam pembinaan kerukunan umat beragama. Sesuai dengan fungsinya, sebagai perekat dan pemersatu bangsa, PNS dapat mengambil peran yang sangat strategis dalam mewujudkan kerukunan dalam beragama, diantaranya : 1) Membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan yang mendukung bagi terciptanya kerukunan dalam beragama; 2) Menjadi teladan kerukunan beragama di tengah-tegah masyarakat; dan 3) Menjadi garda terdepan dalam membendung paham-paham yang dapat merusak kerukunan dan keharmonisan umat beragama.

Tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh seorang PNS dalam rangka membina kerukunan dan keharmonisan dalam beragama diantaranya:

1. Memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan agama dan keyakinannya.
2. Menghormati rekan kerja dan mitra terkait yang berbeda agama dan keyakinan untuk melaksanakan syariat atau ketentuan agamanya baik saat jam kerja maupun di luar jam kerja.
3. Mengembangkan sikap toleransi dan tenggang rasa.
4. Saling mengingatkan dan menasehati dalam kebaikan.
5. Tidak memaksakan ajaran agama dan keyakinan kepada orang lain yang tidak seagama.

Kesadaran dan bentuk kerukunan dalam rumah tangga dan kerukunan dalam masyarakat dapat saudara gali berdasarkan dua penjelasan kerukunan di atas.

D. Makna dan Pentingnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Dengan pemahaman dan pengamalan kerukunan dalam berbudaya dan beragama yang konsisten baik yang ditunjukkan di dalam rumah tangga maupun di masyarakat dari setiap warga negara akan sangat membantu dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan demokratis. Demokrasi tidak datang dengan tiba-tiba dari langit. Ia merupakan proses panjang melalui pembiasan, pembelajaran dan penghayatan. Untuk tujuan ini dukungan sosial dan lingkungan demokrasi adalah mutlak dibutuhkan. Kesatuan bangsa Indonesia

yang kita rasakan saat ini, itu terjadi dalam proses yang dinamis dan berlangsung lama, karena persatuan dan kesatuan bangsa terbentuk dari proses yang tumbuh dari unsur-unsur sosial budaya masyarakat Indonesia sendiri, yang ditempa dalam jangkauan waktu yang lama sekali. Unsur-unsur sosial budaya itu antara lain seperti sifat kekeluargaan dan jiwa gotong-royong. Kedua unsur itu merupakan sifat-sifat pokok bangsa Indonesia yang dituntun oleh asas kemanusiaan dan kebudayaan. Karena masuknya kebudayaan dari luar, maka terjadi proses akulturasi (percampuran kebudayaan). Semua unsur-unsur kebudayaan dari luar yang masuk diseleksi oleh bangsa Indonesia. Kemudian sifat-sifat lain terlihat dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan bersama yang senantiasa dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat. Hal itulah yang mendorong terwujudnya persatuan bangsa Indonesia. Jadi makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa adalah dapat mewujudkan sifat kekeluargaan, jiwa gotong-royong, musyawarah dan lain sebagainya. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang paling menonjol ialah sebagai berikut:

1. Perasaan senasib sepenanggungan.
2. Kebangkitan Nasional
3. Sumpah Pemuda
4. Proklamasi Kemerdekaan

E. Prinsip-Prinsip Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Setelah memahami makna dan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa, selanjutnya perlu dipahami juga mengenai prinsip-prinsipnya. Hal-hal yang berhubungan dengan arti dan makna persatuan Indonesia apabila dikaji lebih jauh, terdapat beberapa prinsip yang juga harus kita hayati serta kita pahami lalu kita amalkan.

1. Prinsip *Bhineka Tunggal Ika*

Prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama dan adat kebiasaan yang majemuk. Hal ini mewajibkan kita bersatu sebagai bangsa Indonesia.

2. Prinsip Nasionalisme Indonesia

Kita mencintai bangsa kita, tidak berarti bahwa kita mengagung-agungkan bangsa kita sendiri dengan merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kita tidak ingin memaksakan kehendak kita kepada bangsa lain, sebab pandangan semacam ini hanya mencelakakan kita. Selain tidak realistik, sikap seperti itu juga bertentangan dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Prinsip Kebebasan yang Bertanggungjawab

Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang secara asasi memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu terhadap dirinya, sesamanya dan dalam hubungannya dengan Tuhan Yang maha Esa.

4. Prinsip Wawasan Nusantara

Dengan wawasan itu, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan itu manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.

5. Prinsip Persatuan Pembangunan untuk Mewujudkan Cita-cita Reformasi.

Dengan semangat persatuan Indonesia kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur dengan mewujudkan daya sing bangsa.

F. Pengamalan Nilai-Nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Persatuan dan kesatuan bangsa hendaknya tidak sebatas dipahami konsep dan teorinya namun yang lebih penting dari itu semua adalah bagaimana setiap warga negara (tidak terkecuali PNS) mampu mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa tersebut sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing. Sesuai dengan fungsinya, PNS memiliki peran yang sangat vital dalam rangka mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu yang perlu ditegakkan dan dilakukan oleh PNS, diantaranya :

1. Senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan;

2. Memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dengan selalu berusaha memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh lapisan masyarakat, tanpa membeda-bedakan ras, suku, budaya, adat istiadat, bahasa, agama dan status sosial;
3. Berusaha meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong-royong dan musyawarah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan tugas dan fungsi jabatanya masing-masing.
4. Melaksanakan dan berkontribusi dalam pembangunan yang merata serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan memberikan perlindungan, jaminan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap kegiatan pelayanan yang diberikan sesua dengan kewenangan jabatan yang dimiliki.
5. Memberikan kontribusi dalam rangka pemperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi dengan mengedepankan semangat Bhinneka Tunggal Ika dan semangat kekeluargaan.
6. Menghindari penonjolan perbedaan (SARA).
Karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama serta adat-istiadat kebiasaan yang berbeda-beda, maka seorang PNS tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan perpecahan, antara lain:
 - a. Egoisme
 - b. Ekstrimisme

- c. Feodalisme
- d. Sukuisme
- e. Profinsialisme
- f. Tidak taat kebijakan, peraturan dan perundang undangan
- g. Acuh tak acuh tidak peduli terhadap lingkungan
- h. Fanatisme yang berlebih-lebihan dan lain sebagainya

Pengamalan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang konsisten akan menimbulkan rasa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi bagi seorang PNS pada bangsa dan negaranya. Dan dapat juga terjadi sebaliknya, dengan rasa nasionalisme dan patriotism yang tinggi dimiliki oleh seorang PNS akan memberikan motivasi untuk secara konsisten mengamalkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa.

Hans Kohn (1955) mendefinisikan nasionalisme sebagai suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan individu tertinggi harus diserahkan pada negara dan perasaan yang mendalam akan ikatan terhadap tanah air sebagai tumpah darah. Dengan kata lain nasionalisme adalah sikap mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Nasionalisme terbagi atas :

1. Nasionalisme dalam arti sempit, yaitu sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menggap bangsa lain rendah kedudukannya, nasionalisme ini disebut juga nasionalisme yang *chauvinisme*, contoh Jerman pada masa Hitler.

2. Nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menggap semua bangsa sama derajatnya.

Ada tiga hal yang harus dilakukan oleh seorang PNS, sebagai bagian dari warga negara untuk membina rasa nasionalismenya, antara lain:

1. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni nusantara;
2. Mengembangkan sikap toleransi; dan
3. Memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia

Sedangkan empat hal yang harus dihindari oleh seorang PNS dalam memupuk serangan nasionalisme adalah:

1. *Sukuisme*, menganggap suku bangsa sendiri paling baik;
2. *Chauvinisme*, menganggap bangsa sendiri paling unggul;
3. *Ektrinisme*, sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara kalau perlu dengan kekerasan dan senjata; dan
4. *Provinsialisme*, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerah sendiri.

Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan dan kejayaan negara. Ciri-ciri PNS yang memiliki patriotisme yang tinggi adalah :

1. Cinta tanah air;
2. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara;

3. Menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan;
4. Berjiwa pembaharu; dan
5. Tidak kenal menyerah dan putus asa.

Sikap patriotisme dalam kehidupan sehari hari dapat diwujudkan dalam bentuk:

1. Dalam kehidupan keluarga : menyaksikan film perjuangan, membaca buku bertema perjuangan, dan mengibarkan bendera merah putih pada hari-hari tertentu.
2. Dalam kehidupan sekolah : melaksanakan upacara bendera, mengaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan, belajar dengan sungguh-sungguh untuk kemajuan.
3. Dalam kehidupan masyarakat : mengembangkan sikap kesetiakawanan sosial di lingkungannya, Memelihara kerukunan diantara sesama warga.
4. Dalam kehidupan berbangsa : meningkatkan persatuan dan kesatuan, melaksanakan Pancasila dan UUD 1945, mendukung kebijakan pemerintah, mengembangkan kegiatan usaha produktif, mencintai dan memakai produk dalam negeri, mematuhi peraturan hukum, tidak main hakim sendiri, menghormati, dan menjunjung tinggi supremasi hukum serta menjaga kelestarian lingkungan.
5. Dalam kehidupan PNS sebagai abdi negara pelayan masyarakat: mengembangkan sikap berdedikasi, loyal, dan rela berkorban melalui peran dan pekerjaanya sebagai aparatur Negara dengan perspektif WoG dalam memberikan pelayanan publik sehingga tercipta rasa untuk melakukan

dengan sadar sesuai dengan araha kebijakan pembangunan nasional guna mewujud daya saing bangsa menuju Negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

BAB VI

PENUTUP

Bela negara merupakan salah satu amanat konstitusi yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hak dan kewajiban setiap warga negara yang ditujukan untuk menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia telah menunjukkan bahwa upaya pembangunan nasional yang dilakukan oleh bangsa Indonesia selalu berhadapan dengan berbagai bentuk AGHT yang memerlukan antisipasi sepanjang masa. Era globalisasi dengan teknologi yang semakin canggih dengan bentuk-bentuk AGHT yang semakin kompleks dan dinamis memasuki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara memerlukan upaya pembangunan sumber daya manusia yang memiliki kesadaran bela negara yang tinggi sehingga tercipta tingkat Ketahanan Nasional yang semakin kuat, kokoh dan handal. Untuk itu, diperlukan pengetahuan dan pemahaman secara sistematis dan komprehensif tentang berbagai konsep, piranti, dan prinsip-prinsip dasar keberadaan NKRI sebagaimana telah dibahas pada pokok bahasan II tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara serta pokok bahasan III tentang nilai-nilai dasar bela negara.

Untuk menguatkan semangat dan tekad bela negara, selanjutnya dalam pokok bahasan IV diulas tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia yang merupakan sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi

simbol kedaulatan dan kehormatan negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Salah satu wujud bela negara seorang warga negara termanifestasikan dalam ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan adalah petunjuk tentang tingkah laku yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Sedangkan Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan mengikat. Tujuan dari adanya undang-undang dan peraturan negara adalah untuk mengatur dan menertibkan perikehidupan berbangsa dan bernegara. Peraturan perundang-undangan memiliki kekuatan yang mengikat, artinya harus dilaksanakan.

Salah satu bentuk keteraturan dan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah terciptanya kerukunan dalam berbagai aspek kehidupan. Kerukunan dapat mencakup 4 hal, yaitu: kerukunan dalam rumah tangga, kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam mayarakat, dan kerukunan dalam berbudaya sebagaimana dibahas pada pokok bahasan V. Indonesia yang sangat luas ini terdiri dari berbagai macam suku, ras, dan agama serta sangat rawan akan terjadinya konflik pertikaian jika seandainya saja setiap pribadi tidak mau saling bertoleransi. Oleh karena itu, mari memulai dari kita bersedia berkomitmen untuk mau mengusahakan kehidupan

bermasyarakat yang rukun dan damai untuk persatuan dan kesatuan bangsa dan negara yang kita cintai ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adian Husaini. 2015. *Kerukunan Beragama dan Kontroversi Penggunaan Kata Allah Dalam Agama Kristen*. Jakarta : Gema Insani.

Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Dudu Duswara M. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : Refika Aditama.

Hans Kohn. 1955. *Nationalism Its Meaning and History*. New York : D. Van Nostrand Company, Inc.

LAN RI. 2014. Modul Prajab : *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesian (SANKRI)*. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.

Oetjo Usman dan Alfian. 1991. *Pancasila Sebagai Ideologi Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*. Jakarta : Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat.

Suhady, Idup dan A. M. Sinaga. 2006. *Wawasan Kebangsaan dalam kerangka NKRI*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara – Republik Indonesia.

Wantanas. 2018. *Modul Utama Pembinaan Bela Negara, Modul 1 : Konsepsi Bela Negara dan Modul 2 : Implementasi Bela Negara*. Jakarta : Dewan Ketahanan Nasional RI.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara.

Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Nasional Bela Negara Tahun 2018-2019.

Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembinaan Kesadaran Bela Negara.